



**PUTUSAN**

Nomor : 12/Pid. B/2016/PN. Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa, pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MAT SAIME Bin HASAN BASRI ;  
Tempat lahir : Batu Badak ;  
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun / 10 Oktober 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. IV Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2015, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Sukadana, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015, diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan 16 Desember 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016, diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh PANCA KESUMA, S.H., FAUZI, S.H., dan FREDY GANDHI MIDIA, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor advokat PANCA KESUMA, S.H., & rekan yang beralamat di Jalan Way Rarem No. 6 Rawasari III Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2016 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum Nomor : B-17/N.8.17/Ep.2/01/2016 bertanggal 07 Januari 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor : 12/Pid.B/2016/PN.Sdn, bertanggal 12 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor : 12/Pen.Pid.B/2016/PN.Sdn, bertanggal 12 Januari 2016 tentang Hari Sidang ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-30/SKD/12/2015 bertanggal 11 Januari 2015 ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang di ajukan ke persidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana bertanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan terdang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut“ sebagaimana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu belah yang terdapat rambut yang menempel dan bekas darah ;
- 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;
- 2 (dua) buah batu belah ;
- 10 (sepuluh) buah batu-batu berukuran kecil ;
- 1 (satu) plastik pecahan kaca ;
- 1 (satu) batang potongan kayu berukuran panjang sekitar 50 Cm ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dalam keadaan rusak serta sudah terbakar ;
- 1 (satu) helai jaket loreng ;
- 1 (satu) helai baju batik motif siger berwarna merah muda ;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah lengan pendek, merek Jas, ukuran L, pada bagian depan bertulisan gegana dan gambar burung walet, pada bagian belakang bertulisan gegana, terdapat 16 (enam belas) buah robekan ;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat berlumuran darah, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek Campiro, ukuran M, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai saputangan putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam berlambang Polri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah peci berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara atas nama AJI Bin HUSIN RAJO MATO ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat membebaskan terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*onslag van alie rechtvelvoving*) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan / *pleidoii* semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-30/SKD/12/2015 bertanggal 11 Januari 2015 yang disusun secara Campuran yaitu sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI bersama dengan ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, ZAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA, IBRAHIM Bin JAFAR, MAIMUNAH Bin MAJID, MATSYAH Bin RADEN MAULANA (berkas perkara terpisah) dan beberapa warga lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 Wib, bertempat di Desa Batu Badak Kec. Marga sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SUKADANA, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.20 Wib warga Desa Batu Badak Kec.Marga Sekampung Kab.Lampung Timur an. YUSUF meninggal dunia akibat dihakimi masa di Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan karena melakukan pencurian dengan kekerasan,dengan adanya kejadian tersebut pihak Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur yang diwakili oleh Kepala Desa meminta agar perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan agar datang ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga Sdr.YUSUF dan akhirnya pihak Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan pun menyanggupinya.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.15 Wib perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan diantaranya korban saudara ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari), saudara MUHAMAD YARI (pembantu penghulu), saudara S.WIJAYA (kepala dusun V Ds.Malangsari) dengan didampingi Kapolsek Tanjung Bintang Kopol TRI HENDRO PRASETYO, Ipda SUKANDAR, Aiptu IRWAN KUSYARI dan Aiptu HERI HANDOKO sampai ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga saudara YUSUF (Alm) dan sesampainya disana rombongan ikut melakukan tahlilan dan setelah tahlilan selesai Kopol TRI HENDRO PRASETYO (kapolsek Tj.Bintang) yang mendampingi perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan memulai pembicaraan untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF (Alm) yang kemudian dilanjutkan oleh korban an.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) dan pada saat itu tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku adik Sdr.YUSUF (Alm) berteriak “jangan mau damai nyawa dibayar dengan nyawa” dan ada juga yang berteriak “bunuh-bunuh” lantas datang MAIMUNAH dan mencekik korban Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes) sambil berkata “kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya, bunuh, bunuh aja” sehingga warga terpancing kemudian karena masa di tempat tersebut ramai dan situasi tidak dapat dikendalikan kemudian terdakwa ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, JAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA serta warga lainnya melempari rombongan perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan dengan gelas, batu dan kursi kemudian karena situasi semakin memanas rombongan pihak desa malangsari pun disuruh masuk kedalam rumah Sdr.YUSUF (Alm) namun masa tetap melempari rombongan Pihak Desa Malangsari dan setelah beberapa lama berada didalam rumah dan masa tetap mengepung rombongan tiba-tiba lampu rumah Sdr.YUSUF (Alm) pun ada yang mematikan dan setelah sekian lama rombongan bertahan di rumah Sdr.YUSUF (Alm).

- Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib anggota oleh Kepolisian Resor Lampung Timur datang ke tempat kejadian melakukan evakuasi terhadap rombongan dari pihak desa malangsari pada saat evakuasi keadaan gelap karena lampu mati dan rombongan pada saat melakukan evakuasi mendapatkan penerangan dari lampu sepeda motor yang di kendarai dan lampu handpone yang dihidupkan dan benar pada saat evakuasi tersebut ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF berada di luar rumah YUSUF (Alm) dan melihat anggota Polres Lampung Timur melakukan evakuasi terhadap rombongan ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH turut menghadang dan mengejar rombongan bersama masyarakat lainnya dan melakukan pelemparan dan rombongan evakuasi dapat mengetahui dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sorotan lampu kendaraan sepeda motor yang di bawa untuk mengevakuasi rombongan tersebut sehingga dapat terlihat dengan jelas dari ciri-ciri fisik/ badan saudara ABDUL KADIR dan ABDULLATIF kemudian rombongan dibawa ke Polsek Marga Sekampung.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke depan rumah SULAIMAN IGO di desa Batuk Badak sekira 15 (lima belas menit) dari evakuasi terdakwa mendengar ada yang berteriak dari depan rumah Hasan Husin "WAT JIMOW DI NUWO HASAN HUSIN" yang artinya "ada orangnya di rumah HASAN HUSIN" kemudian SULAIMAN mengetok pintu rumah HASAN HUSIN sehingga HASAN HUSIN keluar rumah dan berkata "orangnya tidak ada di rumah hanya istri saya" kemudian SULAIMAN masuk kedalam rumah dan memeriksa kedalam rumah namun tidak menemukannya, selanjutnya HASAN HUSIN memeriksa kebelakang rumah dan mendapati korban ADIL DARMAWAN di dalam WC rumah HASAN HUSIN kemudian HASAN HUSIN menyuruh orang tersebut untuk berlari namun ada yang mengetahui dan berteriak "HEJOW JEMOW di WC" yang artinya "ini orangnya ada di WC" kemudian massa pun langsung berkumpul menuju belakang Rumah HASAN HUSIN dan terdakwa ABDUL KADIR pun juga turut kebbelakang rumah HASAN HUSIN sambil membawa batu pada saat itu terdakwa melihat korban ADIL DARMAWAN dalam posisi mengangkat tangan namun massa tidak menghiraukan kemudian secara berapai ramai warga memukuli dan melempari korban Adil Darmawan dengan batu dan ABDUL KADIR pun turut melempari korban Adil Darmawan sehinga korban ADIL DARMAWAN jatuh tertelungkup kemudian terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI berteriak "LIAT DULU POLISI atau bukan" sehingga SULAIMAN CODET mendatangi korban dan duduk diatas punggung korban dan mengambil dompet dari saku celana belakang korban dan mengatakan korban "bukan polisi" kemudian terdakwa MAT SAIME membiarkan massa melakukan pengroyokan pada Koban ADIL Darmawan kemudian terdakwa membacok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian punggung korban ADIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang selanjutnya MADUN dan IBRAHIM menyeret sampai depan rumah SULAIMAN IGO dan kemudian IBRAHIM dan MADUN mengambil batu dan kemudian melempar bagian kepala korban ADIL DARMAWAN dengan menggunakan batu besar selanjutnya MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menyeret korban Adil Darmawan ke depan balai adat dengan tujuan agar tidak dibakar massa sesampainya di depan balai Adat MAT SYAH mengambil batu besar dan melemparkan kebagian kepala korban ADIL DARMAWAN setelah itu terdakwa ABDUL KADIR berteriak sambil berlari "kak matei....kak matei (sudah mati) dari jarak 5 (lima) meter sedangkan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH berdiri di dekat korban ADIL DARMAWAN kemudian datang saksi JUNAIDI Bin H. IBRAHIM bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan evakuasi terhadap korban ADIL DARMAWAN.

- Akibat kejadian tersebut saudara Kopol TRI HENDRO PRASETYO mengalami luka memar dikepala, saudara IPDA SUKANDAR mengalami luka dikening dan luka lecet-lecat di tangan kiri dan kanan sedangkan Sdr. ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) meninggal dunia, dan mobil yang digunakan rombongan dari pihak desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yaitu 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam hangus dibakar masa dari Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban ADIL DARMAWAN meninggal dunia sesuai isi Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI menerangkan :  
Korban yang bernama ADIL DARMAWAN, jenis kelamin Laki-laki.  
Hasil pemeriksaan :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2015 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian. Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan;

- a) Pada puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat centimeter.
- b) Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang lima Centimeter.
- c) Pada kepala daerah pelipis kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- d) Pada kepala daerah pelipis kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- e) Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima sentimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.-
- f) Pada kepala bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, jika dirapatkan membentuk tegak lurus sepanjang lima sentimeter.
- g) Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang empat sentimeter.
- h) Pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga puluh satu Centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah.
- i) Pada punggung kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua puluh empat Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.



- j) Pada pinggang belakang terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga belas Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- k) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat Centimeter kali satu Centimeter.
- l) Pada lipat kaki kiri terdapat beberapa luka lecet, meliputi area seluas lima Centimeter kali empat Centimeter.
- m) Ibu jari kaki kiri terpotong rata.
- n) Pada jari telunjuk kaki kiri terdapat luka terbuka tak beraturan, melingkar hamper ke seluruh bagian jari.
- o) Pada lengan kiri atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke unguan, ukuran lima Centimeter kali tiga Centimeter.
- p) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah keunguan, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
- q) Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- s) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- t) Pada hampir seluruh bagian wajah terdapat memar dan lecet.
- u) Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang tiga koma lima centimeter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika diparatkan membentuk garis miring sepanjang empat sentimeter.
- w) Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan setinggi mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter.
- x) Pada hampir seluruh bagian dada terdapat luka lecet.

Patah tulang :

- a) Terdapat patah tulang pada rahang kanan dan kiri, atas dan bawah.
- b) Terdapat patah tulang tertutup pada iga ke enam sampai kesebelas kanan dan pada iga ketiga sampai kelima kiri.
- c) Terdapat patah tulang selangka kanan.
- d) Terdapat patah tulang pada pergelangan tangan kanan.
- e) Teraba patah tulang tertutup pada hampir seluruh bagian tulang tengkorak.
- f) Terdapat Pada tulang tertutup pada tulang hidung.

Lain-lain : Sebagian jaringan otak keluar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ADIL DARMAWAN, Desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK pada tanggal 29 Juli 2015. Hasil Pemeriksaan, Pada Pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh lima Tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung, dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam.

Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai kesebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan hidung akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI bersama dengan ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, ZAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA, IBRAHIM Bin JAFAR, MAIMUNAH Bin MAJID, MATSYAH Bin RADEN MAULANA (berkas perkara terpisah) dan beberapa warga lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Desa Batu Badak Kec. Marga sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SUKADANA, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ADIL DARMAWAN*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.20 Wib warga Desa Batu Badak Kec.Marga Sekampung Kab.Lampung Timur an. YUSUF meninggal dunia akibat dihakimi masa di Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan karena melakukan pencurian dengan kekerasan,dengan adanya kejadian tersebut pihak Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur yang diwakili oleh Kepala Desa meminta agar perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan agar datang ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga Sdr.YUSUF dan akhirnya pihak Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan pun menyanggupinya. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.15 Wib perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan diantaranya korban saudara ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari), saudara MUHAMAD YARI (pembantu penghulu), saudara S.WJAYA (kepala dusun V Ds.Malangsari) dengan didampingi Kapolsek Tanjung Bintang Kopol TRI HENDRO PRASETYO, Ipda SUKANDAR, Aiptu IRWAN KUSYARI dan Aiptu HERI HANDOKO sampai ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga sudara YUSUF (Alm) dan sesampainya disana rombongan ikut melakukan tahlilan dan setelah tahlilan selesai Kopol TRI HENDRO PRASETYO (kapolsek Tj.Bintang) yang mendampingi perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan memulai pembicaraan untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga YUSUF (Alm) yang kemudian dilanjutkan oleh korban an.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) dan pada saat itu tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku adik Sdr.YUSUF (Alm) berteriak "jangan mau damai nyawa dibayar dengan nyawa" dan ada juga yang berteriak "bunuh-bunuh" lantas datang MAIMUNAH dan mencekik korban Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes) sambil berkata "kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya, bunuh, bunuh aja" sehingga warga terpancing kemudian karena masa di tempat tersebut ramai dan situasi tidak dapat dikendalikan kemudian terdakwa ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, JAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA serta warga lainnya melempari rombongan perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan dengan gelas, batu dan kursi kemudian karena situasi semakin memanas rombongan pihak desa malangsari pun disuruh masuk kedalam rumah Sdr.YUSUF (Alm) namun masa tetap melempari rombongan Pihak Desa Malangsari dan setelah beberapa lama berada didalam rumah dan masa tetap mengepung rombongan tiba-tiba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu rumah Sdr.YUSUF (Alm) pun ada yang mematikan dan setelah sekian lama rombongan bertahan di rumah Sdr.YUSUF (Alm). -----

- Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib anggota oleh Kepolisian Resor Lampung Timur datang ke tempat kejadian melakukan evakuasi terhadap rombongan dari pihak desa malangsari pada saat evakuasi keadaan gelap karena lampu mati dan rombongan pada saat melakukan evakuasi mendapatkan penerangan dari lampu sepeda motor yang di kendasai dan lampu handpone yang dihidupkan dan benar pada saat evakuasi tersebut ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF berada di luar rumah YUSUF (Alm) dan melihat anggota Polres Lampung Timur melakukan evakuasi terhadap rombongan ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH turut menghadang dan mengejar rombongan bersama masyarakat lainya dan melakukan pelemparan dan rombongan evakuasi dapat mengetahui dari sorotan lampu kendaraan sepeda motor yang di bawa untuk mengevakuasi rombongan tersebut sehingga dapat terlihat dengan jelas dari ciri-ciri fisik/ badan saudara ABDUL KADIR dan ABDULLATIF kemudian rombongan dibawa ke Polsek Marga Sekampung. -----

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke depan rumah SULAIMAN IGO di desa Batuk Badak sekira 15 (lima belas menit) dari evakuasi terdakwa mendengar ada yang berteriak dari depan rumah Hasan Husin "WAT JIMOW DI NUWO HASAN HUSIN" yang artinya "ada orangnya di rumah HASAN HUSIN" kemudian SULAIMAN mengetok pintu rumah HASAN HUSIN sehingga HASAN HUSIN keluar rumah dan berkata "orangnya tidak ada di rumah hanya istri saya" kemudian SULAIMAN masuk kedalam rumah dan memeriksa kedalam rumah namun tidak menemukannya, selanjutnya HASAN HUSIN memeriksa kebelakang rumah dan mendapati korban ADIL DARMAWAN di dalam WC rumah HASAN HUSIN kemudian HASAN HUSIN menyuruh orang tersebut untuk berlari namun ada yang mengetahui dan berteriak "HEJOW JEMOW di WC" yang artinya "ini orangnya ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di WC” kemudian massa pun langsung berkumpul menuju belakang Rumah HASAN HUSIN dan terdakwa ABDUL KADIR pun juga turut kebbelakang rumah HASAN HUSIN sambil membawa batu pada saat itu terdakwa melihat korban ADIL DARMAWAN dalam posisi mengangkat tangan namun massa tidak menghiraukan kemudian secara berapai ramai warga memukuli dan melempari korban Adil Darmawan dengan batu dan ABDUL KADIR pun turut melempari korban Adil Darmawan sehinga korban ADIL DARMAWAN jatuh tertelungkup kemudian terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI berteriak “LIAT DULU POLISI atau bukan” sehingga SULAIMAN CODET mendatangi korban dan duduk diatas punggung korban dan mengambil dompet dari saku celana belakang korban dan mengatakan korban “bukan polisi” kemudian terdakwa MAT SAIME membiarkan massa melakukan pengroyokan pada Koban ADIL Darmawan kemudian terdakwa membacok bagian punggung korban ADIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang selanjutnya MADUN dan IBRAHIM menyeret sampai depan rumah SULAIMAN IGO dan kemudian IBRAHIM dan MADUN mengambil batu dan kemudian melempar bagian kepala korban ADIL DARMAWAN dengan menggunakan batu besar selanjutnya MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menyeret korban Adil Darmawan ke depan balai adat dengan tujuan agar tidak dibakar massa sesampainya di depan balai Adat MAT SYAH mengambil batu besar dan melemparkan kebagian kepala korban ADIL DARMAWAN setelah itu terdakwa ABDUL KADIR berteriak sambil berlari “kak matei....kak matei (sudah mati) dari jarak 5 (lima) meter sedangkan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH berdiri di dekat korban ADIL DARMAWAN kemudian datang saksi JUNAIDI Bin H. IBRAHIM bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan evakuasi terhadap korban ADIL DARMAWAN. -----

- Akibat kejadian tersebut saudara Kompol TRI HENDRO PRASETYO mengalami luka memar dikepala,saudara IPDA SUKANDAR mengalami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dikening dan luke lecet-lecat di tangan kiri dan kanan sedangkan Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) meninggal dunia, dan mobil yang digunakan rombongan dari pihak desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan yaitu 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam hangus dibakar masa dari Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban ADIL DARMAWAN meninggal dunia sesuai isi Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI menerangkan: -----

Korban yang bernama ADIL DARMAWAN, jenis kelamin Laki-laki. -----

Hasil pemeriksaan : -----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2015 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian: Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan; -----

- a) Pada puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat centimeter. -----
- b) Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang lima Centimeter. -----
- c) Pada kepala daerah pelipis kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kerdua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter. -----
- d) Pada kepala daerah pelipis kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kerdua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter. -----



- e) Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima sentimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- f) Pada kepala bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, jika dirapatkan membentuk tegak lurus sepanjang lima sentimeter. -----
- g) Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang empat sentimeter. -----
- h) Pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga puluh satu Centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah. -----
- i) Pada punggung kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua puluh empat Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah. -----
- j) Pada pinggang belakang terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga belas Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah. -----
- k) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat Centimeter kali satu Centimeter.-----
- l) Pada lipatan kaki kiri terdapat beberapa luka lecet, meliputi area seluas lima Centimeter kali empat Centimeter. -----
- m) Ibu jari kaki kiri terpotong rata. -----
- n) Pada jari telunjuk kaki kiri terdapat luka terbuka tak beraturan, melingkar hamper ke seluruh bagian jari. -----
- o) Pada lengan kiri atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke ungu, ukuran lima Centimeter kali tiga Centimeter. --
- p) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah keunguan, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.-----



- q) Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali empat sentimeter.-----
- r) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.-----
- s) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter. -----
- t) Pada hampir seluruh bagian wajah terdapat memar dan lecet.-----
- u) Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang tiga koma lima centimeter. -----
- v) Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika diparatkan membentuk garis miring sepanjang empat sentimeter. -----
- w) Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan setinggi mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter. -----
- x) Pada hampir seluruh bagian dada terdapat luka lecet.-----

Patah tulang :

- a) Terdapat patah tulang pada rahang kanan dan kiri, atas dan bawah.-----
- b) Terdapat patah tulang tertutup pada iga ke enam sampai kesebelas kanan dan pada iga ketiga sampai kelima kiri. -----
- c) Terdapat patah tulang selangka kanan. -----
- d) Terdapat patah tulang pada pergelangan tangan kanan. -----
- e) Teraba patah tulang tertutup pada hampir seluruh bagian tulang tengkorak.
- f) Terdapat Pada tulang tertutup pada tulang hidung. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain-lain : Sebagian jaringan otak keluar. -----

Kesimpulan: -----

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ADIL DARMAWAN, Desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK pada tanggal 29 Juli 2015. Hasil Pemeriksaan, Pada Pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh lima Tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung, dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam. -----

Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam. -----

Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai kesebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan hidung akibat kekerasan tumpul. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

ATAU: -----

KEDUA : -----

PRIMER : -----

Bahwa ia terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI bersama dengan ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, ZAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA, IBRAHIM Bin JAFAR, MAIMUNAH Bin MAJID, MATSYAH Bin RADEN MAULANA (berkas perkara terpisah) dan beberapa warga lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Desa Batu Badak Kec. Marga sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SUKADANA, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.20 Wib warga Desa Batu Badak Kec.Marga Sekampung Kab.Lampung Timur an.YUSUF meninggal dunia akibat dihakimi masa di Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan karena melakukan pencurian dengan kekerasan,dengan adanya kejadian tersebut pihak Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur yang diwakili oleh Kepala Desa meminta agar perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan agar datang ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga Sdr.YUSUF dan akhirnya pihak Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan pun menyanggupinya. -----
- Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib anggota oleh Kepolisian Resor lampung Timur datang ke tempat kejadian melakukan evakuasi terhadap rombongan dari pihak desa malangsari pada saat evakuasi keadaan gelap karena lampu mati dan rombongan pada saat melakukan evakuasi mendapatkan penerangan dari lampu sepeda motor yang di kendarai dan lampu handpone yang dihidupkan dan benar pada saat evakuasi tersebut ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF berada di luar rumah YUSUF (Alm) dan melihat anggota Polres Lampung Timur melakukan evakuasi terhadap rombongan ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH turut menghadang dan mengejar rombongan bersama masyarakat lainya dan melakukan pelemparan dan rombongan evakuasi dapat mengetahui dari sorotan lampu kendaraan sepeda motor yang di bawa untuk mengevakuasi rombongan tersebut sehingga dapat terlihat dengan jelas dari ciri-ciri fisik/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan saudara ABDUL KADIR dan ABDULLATIF kemudian rombongan dibawa ke Polsek Marga Sekampung. -----

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke depan rumah SULAIMAN IGO di desa Batuk Badak sekira 15 (lima belas menit) dari evakuasi terdakwa mendengar ada yang berteriak dari depan rumah Hasan Husin "WAT JIMOW DI NUWO HASAN HUSIN" yang artinya "ada orangnya di rumah HASAN HUSIN" kemudian SULAIMAN mengetok pintu rumah HASAN HUSIN sehingga HASAN HUSIN keluar rumah dan berkata "orangnya tidak ada di rumah hanya istri saya" kemudian SULAIMAN masuk kedalam rumah dan memeriksa kedalam rumah namun tidak menemukannya, selanjutnya HASAN HUSIN memeriksa kebelakang rumah dan mendapati korban ADIL DARMAWAN di dalam WC rumah HASAN HUSIN kemudian HASAN HUSIN menyuruh orang tersebut untuk berlari namun ada yang mengetahui dan berteriak "HEJOW JEMOW di WC" yang artinya "ini orangnya ada di WC" kemudian massa pun langsung berkumpul menuju belakang Rumah HASAN HUSIN dan terdakwa ABDUL KADIR pun juga turut kebelakang rumah HASAN HUSIN sambil membawa batu pada saat itu terdakwa melihat korban ADIL DARMAWAN dalam posisi mengangkat tangan namun massa tidak menghiraukan kemudian secara berapai ramai warga memukuli dan melempari korban Adil Darmawan dengan batu dan ABDUL KADIR pun turut melempari korban Adil Darmawan sehinga korban ADIL DARMAWAN jatuh tertelungkup kemudian terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI berteriak "LIAT DULU POLISI atau bukan" sehingga SULAIMAN CODET mendatangi korban dan duduk diatas punggung korban dan mengambil dompet dari saku celana belakang korban dan mengatakan korban "bukan polisi" kemudian terdakwa MAT SAIME membiarkan massa melakukan pengroyokan pada Koban ADIL Darmawan kemudian terdakwa membacok bagian punggung korban ADIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang selanjutnya MADUN dan IBRAHIM menyeret sampai depan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah SULAIMAN IGO dan kemudian IBRAHIM dan MADUN mengambil batu dan kemudian melempar bagian kepala korban ADIL DARMAWAN dengan menggunakan batu besar selanjutnya MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menyeret korban Adil Darmawan ke depan balai adat dengan tujuan agar tidak dibakar massa sesampainya di depan balai Adat MAT SYAH mengambil batu besar dan melemparkan kebagian kepala korban ADIL DARMAWAN setelah itu terdakwa ABDUL KADIR berteriak sambil berlari "kak matei....kak matei (sudah mati) dari jarak 5 (lima) meter sedangkan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH berdiri di dekat korban ADIL DARMAWAN kemudian datang saksi JUNAIDI Bin H. IBRAHIM bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan evakuasi terhadap korban ADIL DARMAWAN. -----

- Akibat kejadian tersebut saudara Kopol TRI HENDRO PRASETYO mengalami luka memar dikepala, saudara IPDA SUKANDAR mengalami luka dikening dan luka lecet-lecat di tangan kiri dan kanan sedangkan Sdr. ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) meninggal dunia, dan mobil yang digunakan rombongan dari pihak desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yaitu 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam hangus dibakar masa dari Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur. ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban ADIL DARMAWAN meninggal dunia sesuai isi Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI menerangkan : -----  
Korban yang bernama ADIL DARMAWAN, jenis kelamin Laki-laki. -----  
Hasil pemeriksaan : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2015 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian: Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan; -----

- a) Pada puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat centimeter. -----
- b) Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang lima Centimeter. -----
- c) Pada kepala daerah pelipis kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter. -----
- d) Pada kepala daerah pelipis kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter. -----
- e) Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima sentimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- f) Pada kepala bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, jika dirapatkan membentuk tegak lurus sepanjang lima sentimeter. -----
- g) Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang empat sentimeter. -----
- h) Pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga puluh satu Centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah. -----
- i) Pada punggung kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua puluh empat Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) Pada pinggang belakang terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga belas Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah. -----
- k) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat Centimeter kali satu Centimeter.-----
- l) Pada lipat kaki kiri terdapat beberapa luka lecet, meliputi area seluas lima Centimeter kali empat Centimeter. -----
- m) Ibu jari kaki kiri terpotong rata. -----
- n) Pada jari telunjuk kaki kiri terdapat luka terbuka tak beraturan, melingkar hamper ke seluruh bagian jari. -----
- o) Pada lengan kiri atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke ungu, ukuran lima Centimeter kali tiga Centimeter. --
- p) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah keunguan, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.-----
- q) Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali empat sentimeter.-----
- r) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.-----
- s) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter. -----
- t) Pada hampir seluruh bagian wajah terdapat memar dan lecet.-----
- u) Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang tiga koma lima centimeter. -----



v) Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika diparatkan membentuk garis miring sepanjang empat sentimeter. -----

w) Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan setinggi mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter. -----

x) Pada hampir seluruh bagian dada terdapat luka lecet.-----

Patah tulang :

a) Terdapat patah tulang pada rahang kanan dan kiri, atas dan bawah.-----

b) Terdapat patah tulang tertutup pada iga ke enam sampai kesebelas kanan dan pada iga ketiga sampai kelima kiri. -----

c) Terdapat patah tulang selangka kanan. -----

d) Terdapat patah tulang pada pergelangan tangan kanan. -----

e) Teraba patah tulang tertutup pada hampir seluruh bagian tulang tengkorak.

f) Terdapat Pada tulang tertutup pada tulang hidung. -----

Lain-lain : Sebagian jaringan otak keluar. -----

Kesimpulan: -----

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ADIL DARMAWAN, Desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK pada tanggal 29 Juli 2015. Hasil Pemeriksaan, Pada Pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh lima Tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung, dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam. -----

Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam. -----



Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai kesebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan hidung akibat kekerasan tumpul. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana. -----

SUBSIDIAR : -----

Bahwa ia terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI bersama dengan ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, ZAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA, IBRAHIM Bin JAFAR, MAIMUNAH Bin MAJID, MATSYAH Bin RADEN MAULANA (berkas perkara terpisah) dan beberapa warga lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Desa Batu Badak Kec. Marga sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SUKADANA, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bermula pada hari rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.20 Wib warga Desa Batu Badak Kec.Marga Sekampung Kab.Lampung Timur an.YUSUF meninggal dunia akibat dihakimi masa di Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan karena melakukan pencurian dengan kekerasan,dengan adanya kejadian tersebut pihak Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur yang diwakili oleh Kepala Desa meminta agar perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan agar datang ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga Sdr.YUSUF dan akhirnya pihak Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan pun menyanggupinya. -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.15 Wib perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan diantaranya korban saudara ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari), saudara MUHAMAD YARI (pembantu penghulu), saudara S.WJAYA (kepala dusun V Ds.Malangsari) dengan didampingi Kapolsek Tanjung Bintang Kopol TRI HENDRO PRASETYO, Ipda SUKANDAR, Aiptu IRWAN KUSYARI dan Aiptu HERI HANDOKO sampai ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga sudara YUSUF (Alm) dan sesampainya disana rombongan ikut melakukan tahlilan dan setelah tahlilan selesai Kopol TRI HENDRO PRASETYO (kapolsek Tj.Bintang) yang mendampingi perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan memulai pembicaraan untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga YUSUF (Alm) yang kemudian dilanjutkan oleh korban an.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) dan pada saat itu tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku adik Sdr.YUSUF (Alm) berteriak "jangan mau damai nyawa dibayar dengan nyawa" dan ada juga yang berteriak "bunuh-bunuh" lantas datang MAIMUNAH dan mencekik korban Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes) sambil berkata "kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya, bunuh, bunuh aja" sehingga warga terpancing kemudian karena masa di tempat tersebut ramai dan situasi tidak dapat dikendalikan kemudian terdakwa ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, JAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA serta warga lainnya melempari rombongan perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan dengan gelas, batu dan kursi kemudian karena situasi semakin memanas rombongan pihak desa malangsari pun disuruh masuk kedalam rumah Sdr.YUSUF (Alm) namun masa tetap melempari rombongan Pihak Desa Malangsari dan setelah beberapa lama berada didalam rumah dan masa tetap mengepung rombongan tiba-tiba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu rumah Sdr.YUSUF (Alm) pun ada yang mematikan dan setelah sekian lama rombongan bertahan di rumah Sdr.YUSUF (Alm). -----

- Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib anggota oleh Kepolisian Resor Lampung Timur datang ke tempat kejadian melakukan evakuasi terhadap rombongan dari pihak desa malangsari pada saat evakuasi keadaan gelap karena lampu mati dan rombongan pada saat melakukan evakuasi mendapatkan penerangan dari lampu sepeda motor yang di kendasai dan lampu handpone yang dihidupkan dan benar pada saat evakuasi tersebut ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF berada di luar rumah YUSUF (Alm) dan melihat anggota Polres Lampung Timur melakukan evakuasi terhadap rombongan ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH turut menghadang dan mengejar rombongan bersama masyarakat lainya dan melakukan pelemparan dan rombongan evakuasi dapat mengetahui dari sorotan lampu kendaraan sepeda motor yang di bawa untuk mengevakuasi rombongan tersebut sehingga dapat terlihat dengan jelas dari ciri-ciri fisik/ badan saudara ABDUL KADIR dan ABDULLATIF kemudian rombongan dibawa ke Polsek Marga Sekampung. -----

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke depan rumah SULAIMAN IGO di desa Batuk Badak sekira 15 (lima belas menit) dari evakuasi terdakwa mendengar ada yang berteriak dari depan rumah Hasan Husin "WAT JIMOW DI NUWO HASAN HUSIN" yang artinya "ada orangnya di rumah HASAN HUSIN" kemudian SULAIMAN mengetok pintu rumah HASAN HUSIN sehingga HASAN HUSIN keluar rumah dan berkata "orangnya tidak ada di rumah hanya istri saya" kemudian SULAIMAN masuk kedalam rumah dan memeriksa kedalam rumah namun tidak menemukannya, selanjutnya HASAN HUSIN memeriksa kebelakang rumah dan mendapati korban ADIL DARMAWAN di dalam WC rumah HASAN HUSIN kemudian HASAN HUSIN menyuruh orang tersebut untuk berlari namun ada yang mengetahui dan berteriak "HEJOW JEMOW di WC" yang artinya "ini orangnya ada di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WC” kemudian massa pun langsung berkumpul menuju belakang Rumah HASAN HUSIN dan terdakwa ABDUL KADIR pun juga turut kebbelakang rumah HASAN HUSIN sambil membawa batu pada saat itu terdakwa melihat korban ADIL DARMAWAN dalam posisi mengangkat tangan namun massa tidak menghiraukan kemudian secara berapai ramai warga memukuli dan melempari korban Adil Darmawan dengan batu dan ABDUL KADIR pun turut melempari korban Adil Darmawan sehinga korban ADIL DARMAWAN jatuh tertelungkup kemudian terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI berteriak “LIAT DULU POLISI atau bukan” sehingga SULAIMAN CODET mendatangi korban dan duduk diatas punggung korban dan mengambil dompet dari saku celana belakang korban dan mengatakan korban “bukan polisi” kemudian terdakwa MAT SAIME membiarkan massa melakukan pengroyokan pada Koban ADIL Darmawan kemudian terdakwa membacok bagian punggung korban ADIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang selanjutnya MADUN dan IBRAHIM menyeret sampai depan rumah SULAIMAN IGO dan kemudian IBRAHIM dan MADUN mengambil batu dan kemudian melempar bagian kepala korban ADIL DARMAWAN dengan menggunakan batu besar selanjutnya MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menyeret korban Adil Darmawan ke depan balai adat dengan tujuan agar tidak dibakar massa sesampainya di depan balai Adat MAT SYAH mengambil batu besar dan melemparkan kebagian kepala korban ADIL DARMAWAN setelah itu terdakwa ABDUL KADIR berteriak sambil berlari “kak matei....kak matei (sudah mati) dari jarak 5 (lima) meter sedangkan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH berdiri di dekat korban ADIL DARMAWAN kemudian datang saksi JUNAIDI Bin H. IBRAHIM bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan evakuasi terhadap korban ADIL DARMAWAN. -----

- Akibat kejadian tersebut saudara Kopol TRI HENDRO PRASETYO mengalami luka memar dikepala,saudara IPDA SUKANDAR mengalami



luka dikenying dan luke lecet-lecat di tangan kiri dan kanan sedangkan Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) meninggal dunia, dan mobil yang digunakan rombongan dari pihak desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan yaitu 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam hangus dibakar masa dari Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban ADIL DARMAWAN meninggal dunia sesuai isi Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI menerangkan: -----

Korban yang bernama ADIL DARMAWAN, jenis kelamin Laki-laki. -----

Hasil pemeriksaan :-----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2015 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian: Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan; -----

- a) Pada puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat centimeter. -----
- b) Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang lima Centimeter. -----
- c) Pada kepala daerah pelipis kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kerdua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter. -----
- d) Pada kepala daerah pelipis kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kerdua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima sentimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- f) Pada kepala bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, jika dirapatkan membentuk tegak lurus sepanjang lima sentimeter. -----
- g) Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang empat sentimeter. -----
- h) Pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga puluh satu Centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah. -----
- i) Pada punggung kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua puluh empat Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah. -----
- j) Pada pinggang belakang terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga belas Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah. -----
- k) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat Centimeter kali satu Centimeter.-----
- l) Pada lipatan kaki kiri terdapat beberapa luka lecet, meliputi area seluas lima Centimeter kali empat Centimeter. -----
- m) Ibu jari kaki kiri terpotong rata. -----
- n) Pada jari telunjuk kaki kiri terdapat luka terbuka tak beraturan, melingkar hamper ke seluruh bagian jari. -----
- o) Pada lengan kiri atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke ungu, ukuran lima Centimeter kali tiga Centimeter. --
- p) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah keunguan, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.-----



- q) Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali empat sentimeter.-----
- r) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.-----
- s) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter. -----
- t) Pada hampir seluruh bagian wajah terdapat memar dan lecet.-----
- u) Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang tiga koma lima centimeter. -----
- v) Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika diparatkan membentuk garis miring sepanjang empat sentimeter. -----
- w) Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan setinggi mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter. -----
- x) Pada hampir seluruh bagian dada terdapat luka lecet.-----

Patah tulang :

- a) Terdapat patah tulang pada rahang kanan dan kiri, atas dan bawah.-----
- b) Terdapat patah tulang tertutup pada iga ke enam sampai kesebelas kanan dan pada iga ketiga sampai kelima kiri. -----
- c) Terdapat patah tulang selangka kanan. -----
- d) Terdapat patah tulang pada pergelangan tangan kanan. -----
- e) Teraba patah tulang tertutup pada hampir seluruh bagian tulang tengkorak.
- f) Terdapat Pada tulang tertutup pada tulang hidung. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain-lain : Sebagian jaringan otak keluar. -----

Kesimpulan: -----

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ADIL DARMAWAN, Desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK pada tanggal 29 Juli 2015. Hasil Pemeriksaan, Pada Pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh lima Tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung, dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam. -----

Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam. -----

Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai kesebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan hidung akibat kekerasan tumpul. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **Saksi 1. SUKANDAR Bin MAT BADRI :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 datang beberapa orang dari Desa Batu Badak ke Polsek Tanjung Bintang dan bertemu langsung dengan Kapolsek Tanjung Bintang yaitu Bapak TRI HENDRO ;
- Bahwa maksud kedatangan menanyakan perkembangan kasus meninggalnya salah seorang warga Batu Badak yang bernama YUSUF dikarenakan di massa oleh warga Malang Sari sebab disangka telah melakukan pencurian motor di Desa Malang Sari pada tanggal 22 Juli 2015 ;
- Bahwa selain daripada itu warga Batu Badak juga ingin mempertanyakan mengenai ketidakhadiran masyarakat Malang Sari ke Batu Badak untuk berbelangsungkawa dan menemui ahli waris korban yang meninggal di Malang Sari ;
- Bahwa setelah itu Kapolsek menghubungi Camat Tanjung Sari, sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Camat dan beberapa Kades yang berada di bawah Kecamatan Tanjung Sari datang ke Polsek Tanjung Bintang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Camat Tanjung Sari dan beberapa Kades tersebut kemudian menghimpun dana untuk diserahkan kepada keluarga Almarhum YUSUF sebagai bentuk tanda berbelangsungkawa ;
- Bahwa dana yang terkumpul pada waktu itu adalah sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sekretaris Desa Malang Sari yang bernama Sdr. ADIL DARMAWAN ;
- Bahwa Sdr. ADIL kemudian mengatakan kepada Kapolsek Tanjung Bintang bahwasanya ia tidak berani untuk mengantarkan uang santunan tersebut sendirian ke Desa Batu Badak, dan oleh karena itulah maka Kapolsek Tanjung Bintang kemudian menyanggupi untuk mengawal Sdr. ADIL mengantarkan uang tersebut ke Desa Batu Badak ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ADIL dengan ditemani oleh Kapolsek Tanjung Bintang dan beberapa orang anggota Polsek Tanjung Bintang yaitu saksi, Sdr. HERY HARYONO, dan Sdr. IWAN KUSYARI, serta Sdr. M. YARI dan Sdr. S. WIJAYA yang keduanya merupakan tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Malang Sari, berangkat sekira pukul 17.00 Wib dari Polsek Tanjung Bintang menuju Desa Batu Badak dengan menaiki Toyota Avanza yang merupakan mobil operasional Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa sebelum rombongan berangkat, Kapolsek Tanjung Bintang telah lebih dahulu menelepon Kepala Desa Batu Badak, akan tetapi saat itu Kepala Desa Batu Badak sedang berada di Bandar Lampung, dan Kapolsek Tanjung Bintang memerintahkan agar rombongan tetap berangkat menuju Desa Batu Badak ;
- Bahwa sekira pukul 18.45 Wib, rombongan tiba di kediaman Almarhum YUSUF yang berada di Desa Batua Badak, dan saat itu di rumah duka sedang berlangsung acara Yasinan. Lalu Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan duduk di teras rumah ;
- Bahwa setelah acara Yasinan tersebut selesai, kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memperkenalkan dirinya dan maksud kedatangannya bersama rombongan tersebut. Namun, belum juga selesai Kapolsek Tanjung Bintang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpidato, kemudian dari dalam rumah tiba-tiba seorang perempuan yang menurut informasi yang saksi dapatkan adalah merupakan isteri dari almarhum YUSUF berteriak dan mengatakan kalau Kapolsek Tanjung Bintang melindungi pelaku pengeroyokan almarhum YUSUF yang masih kabur ;

- Bahwa setelah itu warga mulai mendekat, dan selanjutnya isteri almarhum YUSUF kembali berteriak lagi, “nyawa dibayar nyawa.” ;
- Bahwa saat warga mulai mendekat tersebut, saksi sempat memfoto dengan menggunakan handphonenya sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa selanjutnya ada seorang wanita yang selanjutnya saksi dapat informasi sebagai seseorang yang bernama MAIMUNAH yang merupakan adik dari almarhum YUSUF keluar dari dalam rumah almarhum YUSUF dan langsung mencekik Sdr. ADIL DARMAWAN, dan sesaat kemudian warga mulai ramai di sekitar rumah almarhum YUSUF tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi masih duduk di teras rumah dengan posisi pandangan keluar rumah dan melihat warga yang ramai tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi melihat massa yang membawa golok dan kayu, dan saat itu Kapolsek Tanjung Bintang sempat menghimbau agar warga tetap tenang, namun massa tidak menghiraukan dan makin ramai, lalu terjadi pelemparan oleh warga ke arah Kapolsek Tanjung Bintang, dan lemparan tersebut juga sempat mengenai Kapolsek Tanjung Bintang dan saksi, dimana saksi sendiri terkena lemparan gelas di kepalanya dan saksi pun terluka ;
- Bahwa saat terjadi pelemparan itu, saksi juga sempat melihat terdakwa yang juga membawa alat, akan tetapi saksi lupa alat apa yang terdakwa bawa tersebut ;
- Bahwa dikarenakan Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan semakin terdesak massa, maka selanjutnya Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan diarahkan untuk masuk ke dalam rumah almarhum YUSUF oleh seorang laki-laki yang setahu saksi adalah kakak almarhum YUSUF yaitu Sdr. MALIK ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu pintu depan dan belakang rumah tersebut ditutup ;
- Bahwa di dalam rumah tersebut selain terdapat Kapolsek dan 6 (enam) orang rombongannya termasuk saksi, saat itu ada juga sekitar 9 (sembilan) warga yang keluar masuk untuk melihat keadaan Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ;
- Bahwa pada saat itu ada salah seorang warga yang meminta agar saksi menghapus foto yang ada di dalam handphonenya disaat saksi memfoto warga yang melempari Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan saat berada di teras rumah tadi ;
- Bahwa sekira  $\pm$  15 menit Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan berada di dalam rumah, kemudian tiba-tiba lampu dimatikan dari luar ;
- Bahwa di dalam rumah saksi dan semua yang ada di dalam rumah berbagi tugas, yang mana di pintu belakang ada yang bertugas untuk menahan pintu belakang yakni saksi, Sdr. HERI dan ada seorang warga. Sedangkan di pintu depan yang bertugas menahan pintu adalah Sdr. YARI, Sdr. S. WIJAYA dan Sdr. MALIK ;
- Bahwa antara pintu depan dengan pintu belakang adalah sekira 8 Meter ;
- Bahwa di luar rumah saat itu ramai warga yang terus melempari rumah dengan menggunakan batu ;
- Bahwa setelah  $\pm$  3 jam berada di dalam rumah, kemudian pintu belakang berhasil dijebol dan didobrak oleh warga, dan pintu tersebut kemudian terlepas dari engselnya. Lalu saat itu ada pula beberapa warga yang melemparkan bara api masuk ke dalam rumah. Lalu menyaksikan hal tersebut kemudian Kapolsek Tanjung Bintang mengeluarkan tembakan peringatan ;
- Bahwa setelah itu saksi yang masih berada di dalam rumah, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari seorang laki-laki yang saksi kenali sebagai suara Sdr. MALIK dari arah luar rumah, “terserah mau diapain.” ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal suara itu sebagai suara dari Sdr. MALIK, dikarenakan saksi selalu mendengar suara Sdr. MALIK selama bersama-sama berada 3 (tiga) jam di dalam rumah ;
- Bahwa suara dari Sdr. MALIK tersebut saksi dengar setelah + 5 menit dari jebolnya pintu belakang ;
- Bahwa setelah itu masuk beberapa orang anggota polisi untuk melakukan evakuasi diantaranya yaitu Sdr. ANDI yang selanjutnya menyuruh Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan untuk keluar melalui pintu belakang yang sudah jebol tersebut ;
- Bahwa Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan kemudian diarahkan oleh tim evakuasi untuk naik ke atas motor yang sudah disiapkan di depan rumah dan pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke rumah salah seorang warga dan tidak lama kemudian saksi dibawa lagi menuju Polsek Marga Sekampung ;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, saksi mendapatkan kabar melalui *Blackberry Massanger (BBM)* yang mengabarkan bahwasanya salah seorang rombongan yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah berada di rumah almarhum YUSUF saat peristiwa pelemparan terhadap Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan seperti yang diterangkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

### **Saksi 2. TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah Kapolsek Tanjung Bintang pada saat terjadi peristiwa terbunuhnya Sekdes Malang Sari di Desa Batu Badak ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada bulan Juli 2015 ada pencurian motor yang dilakukan dengan kekerasan di daerah Tanjung Bintang. Lalu korban pada waktu itu melaporkan bahwasanya pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki. Setelah 2 (dua) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut, kemudian korban curas tersebut melihat lagi 2 (dua) orang pelaku tersebut datang ke Tanjung Bintang. Sehingga kemudian warga pun mengejar kedua orang tersebut sampai ke Desa Malang Sari. Lalu 2 (dua) orang tersebut dimassa oleh warga, dan menyebabkan salah seorang diantaranya yang bernama YUSUF meninggal di tempat, sedangkan seorang lagi yang bernama HASAN kritis dan dilarikan ke rumah sakit ;
- Bahwa beberapa hari selanjutnya yaitu pada tanggal 27 Juli 2015 datanglah 8 (delapan) orang ke Polsek Tanjung Bintang yaitu Kades Batu Badak, Kades Bungkok, Kades Gunung Sugih Besar, Babinsa Batu Badak, mertua YUSUF dan Sdr. MALIK yang merupakan kakak kandung YUSUF, serta 2 (dua) orang warga lainnya dari Desa Batu Badak
- Bahwa maksud dan tujuan mereka datang ke Polsek Tanjung Bintang yaitu untuk menanyakan pelaku pengeroyokan terhadap almarhum YUSUF yang saat itu belum tertangkap ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu mereka juga meminta agar ada bentuk belangsungkawa dari warga Malang Sari atas meninggalnya almarhum YUSUF ;
- Bahwa setelah itu saksi menelepon Camat Tanjung Sari, dan keesokan siangya yaitu tanggal 28 Juli 2015 Camat Tanjung Sari dan beberapa Kades dan lurah dari wilayah Kecamatan Tanjung Sari datang ke Polsek Tanjung Bintang, dan mereka kemudian menggalang dana untuk diserahkan kepada ahli waris almarhum YUSUF sebagai bentuk tanda berbelangsungkawanya atas meninggalnya almarhum YUSUF ;
- Bahwa uang santunan tersebut kemudian diserahkan kepada Sekdes Malang Sari yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN. Selanjutnya Sdr. ADIL meminta agar ia ditemani pula oleh Sdr. YARI yang merupakan penghulu di Desa Malang Sari dan S. WIJAYA yang merupakan Kadus di Desa Malang Sari untuk mengantarkan uang santunan tersebut kepada keluarga Almarhum YUSUF ;
- Bahwa kemudian saksi dengan dikawal oleh 3 (tiga) orang anggota saksi dari Polsek Tanjung Bintang yaitu Sdr. SUKANDAR, Sdr. HERI dan Sdr. IWAN, mengantarkan Sdr. ADIL DARMAWAN, Sdr. YARI dan Sdr. S. WIJAYA menuju Desa Batu Badak pada sore harinya ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Desa Batu Badak tersebut, saksi juga sempat berkomunikasi dengan Kades Batu Badak, Babinsa Batu Badak, Kapolsek Marga Sekampung, dan Sdr. MALIK ;
- Bahwa saat itu Kades Batu Badak, Babinsa Batu Badak, dan Kapolsek Marga Sekampung sedang tidak berada di tempat, sedangkan Sdr. MALIK sendiri tidak membalas SMS dari saksi ;
- Bahwa selepas Magrib, saksi dan rombongan tiba di rumah almarhum YUSUF. Yang mana saat itu di rumah almarhum YUSUF sedang berlangsung acara tahlilan, dan saksi beserta rombongan kemudian duduk di teras rumah almarhum YUSUF ;
- Bahwa setelah selesai tahlilan, saksi kemudian menjelaskan kepada Sdr. MALIK yang saat itu duduk di samping saksi mengenai maksud dan tujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rombongan datang ke rumah almarhum YUSUF yaitu sebagai jawaban atas kedatangan Sdr. YUSUF dan warga Batu Badak sehari sebelumnya ke Polsek Tanjung Bintang ;

- Bahwa saat itu saksi juga mengenalkan kepada orang-orang yang ada di acara tahlilan itu perwakilan dari warga Malang Sari yang diwakili oleh Sekdes Malang Sari dan akan pula menyerahkan uang santunan kepada keluarga almarhum YUSUF ;
- Bahwa sesaat kemudian tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang wanita dan berteriak, "jangan mau damai." Lalu ada pula seorang wanita yang selanjutnya saksi dapatkan informasi sebagai adik kandungnya YUSUF yang bernama MARYAM dan berteriak, "Nyawa dibayar nyawa." Lalu saksi menegur Sdri. MARYAM, "sabar-sabar." Kemudian Sdri. MARYAM berkata kepada saksi "Ini Kapolsek yang nggak menangkap pelaku." Lalu ada pula isteri almarhum YUSUF yang berteriak, "Ini sekdesnya dari Malang Sari yang provokator massa sehingga suami saya meninggal, kamu orang tidak ada yang bantu sama sekali." ;
- Bahwa tiba-tiba adik almarhum YUSUF lainnya yaitu terdakwa datang pula ke teras rumah dan langsung mencekik leher Sdr. ADIL DARMAWAN, dan terdakwa berkata, "Kamu sekdesnya ya, kamu yan bunuh kakak saya, bunuh, bunuh aja. Lalu saksi pun meleraikan terdakwa dan melepaskan cekikan terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah itu massa di luar rumah semakin ramai, dan selanjutnya melakukan pelemparan ke arah saksi dan rombongan, bahkan lemparan tersebut sempat mengenai saksi dan Sdr. SUKANDAR ;
- Bahwa saat itu saksi juga sempat melihat terdakwa berada di kerumunan warga. Namun saksi tidak dapat memastikan apakah terdakwa ini membawa senjata atau tidak ;
- Bahwa saksi mengajak rombongannya tersebut masuk ke dalam rumah almarhum YUSUF, dikarenakan saksi berpikiran bahwasanya di dalam rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tempat perlindungan paling aman bagi saksi dan rombongannya pada waktu itu ;

- Bahwa pada waktu itu di dalam rumah almarhum YUSUF tersebut selain ada saksi dan 6 (enam) orang anggota rombongannya, ada pula Sdr. MALIK dan salah seorang keluarganya yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa di luar rumah massa masih terus melempari kaca rumah, dan ada pula terdengar teriakan, "Polisi keluar, tinggal aja Sekdes sama warganya." Terdengar pula oleh saksi teriakan, "Sudah bunuh saja polisinya." Ada pula teriakan bernada ancaman, "Malam ini kalian minum kopi terakhir." ;
- Bahwa setelah itu ada pula beberapa warga yang keluar masuk rumah, dan terjadi komunikasi antara orang-orang tersebut dengan Sdr. MALIK ;
- Bahwa dari beberapa orang yang keluar masuk ini ada pula yang berkata kepada saksi, "tenang pak ada bantuan datang." ;
- Bahwa pada waktu itu ada pula warga yang meminta agar Sdr. SUKANDAR menghapus foto yang ada di dalam handphonenya dikarenakan sebelumnya Sdr. SUKANDAR juga sempat mengambil foto warga yang melakukan pelemparan kepada saksi dan rombongan saat masih di teras rumah ;
- Bahwa pada saat itu lampu dalam keadaan terkadang dihidupkan dan terkadang dimatikan oleh warga yang ada di luar rumah ;
- Bahwa setelah + 3 jam berada di dalam rumah, kemudian pintu belakang jebol, dan setelah itu disusul dengan pelemparan bara api ke dalam rumah dan sempat pula membakar kasur. Lalu api tersebut dimatikan oleh Sdr. MALIK dan anggota saksi ;
- Bahwa saat itu saksi sempat mengeluarkan tembakan peringatan dari dalam rumah setelah pintu belakang tersebut jebol dan warga berusaha untuk masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa pada akhirnya tim evakuasi kepolisian datang, dan saksi beserta rombongan pun keluar melalui pintu belakang yang sudah didobrak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keluar tersebut, saksi keluar lebih dahulu dari pintu belakang, dan selanjutnya saksi menaiki motor yang sudah disiapkan ;
- Bahwa saat evakuasi tersebut dilakukan saksi tidak bisa lagi mengontrol rombongan saksi yang sebelumnya sama-sama terkurung di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian dibawa menuju Polsek Marga Sekampung, dan tidak lama kemudian saksi mendapatkan kabar bahwasanya salah seorang rombongan yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN tewas karena dimassa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah berada di depan rumah almarhum YUSUF saat peristiwa pelemparan terhadap rombongan dari Tanjung Bintang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

### **Saksi 3. DEWA KETUT BAGUS Bin DEWA MADE MERTA :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Marga Sekampung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada rombongan Kapolsek Tanjung Bintang datang ke rumah almarhum YUSUF untuk berbelangsungkawa atas meninggalnya Sdr. YUSUF yang telah dimassa oleh warga Desa Malang Sari dikarenakan diduga telah melakukan pencurian motor di Tanjung Bintang ;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah almarhum YUSUF, saksi melihat Kapolsek Tanjung Bintang sedang memberikan kata sambutan ;
- Bahwa setelah Kapolsek selesai memberikan kata sambutan saat itu saksi melihat situasi di sekitar rumah masih sepi warga ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat warga perlahan-lahan mulai memadati sekitar rumah almarhum YUSUF, dan dari beberapa warga tersebut ada juga yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa melihat situasi mulai ramai maka saksi selanjutnya kembali ke Mapolsek Marga Sekampung untuk melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi ;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi kembali lagi ke lokasi bersama Kapolsek Marga Sekampung ;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi saksi melihat ada 2 (dua) orang yang menggunakan seragam Polisi sedang di evakuasi keluar dari dalam rumah melalui jalan yang ada di samping kiri rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi ketahui bahwasanya rombongan Kapolsek Tanjung Bintang tersebut dibawa ke rumah Sdr. ABU. Lalu sesampainya di rumah Sdr. ABU dapat kabar bahwasanya masih ada 1 (satu) orang anggota rombongan yang masih tertinggal di lokasi ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar kabar bahwasanya orang yang tertinggal tersebut telah meninggal dunia ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian langsung menuju ke tempat dimana terdapat mayat seseorang yang menurut informasi adalah salah seorang rombongan dari Tanjung Bintang. Saat itu kondisi mayat sudah dalam keadaan tertelungkup dengan luka bacok di punggung ;
- Bahwa posisi mayat pada waktu itu berada di depan balai adat yang jaraknya sekira 200 (dua ratus ) meter dari rumah almarhum YUSUF ;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat lagi keberadaan warga di sekitar mayat tersebut ;
- Bahwa di samping mayat tersebut saksi melihat ada batu besar yang sudah terdapat bercak darahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

### **Saksi 4. ISMAIL Bin MUHAMMAD :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Batu Badak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 ada 2 (dua) orang warga saksi yang dimassa oleh warga Desa Malang Sari di Desa Malang Sari tersebut dikarenakan dituduh telah mencuri sepeda motor yaitu Sdr. YUSUF yang akhirnya meninggal dunia dan Sdr. HASAN yang mengalami luka-luka ;
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tanggal 27 Juli 2015 saksi bersama dengan Sdr. MALIK (kakak kandung almarhum YUSUF), mertua YUSUF, penghulu Batu Badak, Kades Bungkok yakni Sdr. MAT YANI, Sdr. HASAN SALEH dan Sdr. USMAN mendatangi Mapolsek Tanjung Bintang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan rombongannya tersebut mendatangi Mapolsek Tanjung Bintang yaitu untuk menanyakan proses hukum terhadap pelaku yang telah menyebabkan kematian almarhum YUSUF tersebut ;
- Bahwa pada waktu datang ke Mapolsek Tanjung Bintang tersebut, saksi dan rombongan tidak ada meminta warga Malang Sari untuk datang ke Desa Batu Badak. Namun, dalam pertemuan dengan Kapolsek Tanjung Bintang tersebut, Sdr. HASAN SALEH menyarankan agar ada mediasi untuk mendamaikan kedua desa tersebut agar jangan sampai terjadi pertempuran ;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, saksi mendapatkan SMS dari Kapolsek Tanjung Bintang yang mengabarkan bahwasanya Kapolsek Tanjung Bintang beserta rombongan akan menuju Desa Batu Badak, namun pada waktu itu saksi sedang tidak berada di Desa Batu Badak ;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Sdr. MAT YANI yang merupakan warga yang sebelumnya juga ikut datang ke Polsek Tanjung Bintang. Saat itu saksi minta agar MAT YANI menghubungi Kapolsek Tanjung Bintang dan meminta agar Kapolsek dan rombongan jangan dulu datang ke Desa Batu Badak ;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. MAT YANI kembali menghubungi saksi dan mengabarkan bahwasanya Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan sudah dalam perjalanan menuju Desa Batu Badak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi mendapatkan telepon dari salah seorang warganya yang mengabarkan bahwasanya di Desa Batu Badak tepatnya di depan rumah almarhum YUSUF sedang ada keributan. Selanjutnya saksi langsung menuju Mapolsek Marga Sekampung, dan sesampainya saksi di tempat tersebut ternyata kerusuhan telah selesai. Sehingga selanjutnya saksi diminta untuk menuju Polda Lampung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

### **Saksi 5. JUNAIDI Bin H. IBRAHIM :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, saksi yang merupakan anggota Polsek Waway Karya dikumpulkan oleh Kapolsek Waway Karya dan mengabarkan kalau telah terjadi penyanderaan terhadap Kapolsek Tanjung Bintang yang dilakukan oleh warga Desa Batu Badak ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Polsek Waway Karya kemudian menuju Desa Batu Badak. Sesampainya di Desa Batu Badak saksi dan rekan-rekannya kembali mendapatkan pengarahannya dari Kapolsek Marga Sekampung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya kemudian diperintahkan menuju lokasi penyanderaan itu yaitu di rumah salah seorang warga yang bernama YUSUF yang sebelumnya meninggal karena di massa oleh warga Desa Malang Sari ;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi dan rekan-rekannya tiba di lokasi dimaksud, dan saat itu kondisi gelap gulita karena mati lampu dan sudah berkumpul banyak warga ;
- Bahwa pada waktu itu sumber penerangan hanya dari beberapa sepeda motor yang dinaiki oleh anggota Polisi, dan saksi sendiri pada waktu itu juga membawa senter ;
- Bahwa saksi pada waktu itu sempat melihat wajah terdakwa yang berada di depan rumah almarhum YUSUF dan membawa golok tapi tidak melakukan apa-apa. Lalu pada saat itu saksi juga sempat memanggil terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang ;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan celana pendek, tidak pakai baju, akan tetapi ada kain sarung yang ia selempangkan di bahunya ;
- Bahwa di lokasi tersebut saksi juga sempat melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan kondisi baik. Namun, setelah saksi keluar dari lokasi saksi mendapatkan kabar kalau Avanza tersebut telah dibakar pula oleh massa ;
- Bahwa setelah dari lokasi rumah almarhum YUSUF tersebut, saksi kemudian menuju kediaman Sdr. ABU dikarenakan rombongan Kapolsek yang disandera tersebut dibawa ke rumah Sdr. ABU tersebut ;
- Bahwa saat saksi berada di kediaman Sdr. ABU inilah saksi kemudian mendengar terdakwa berteriak kepada warga yang ada di depan rumah Sdr. ABU kalau salah seorang anggota rombongan Tanjung Bintang ada yang meninggal 1 (satu) orang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menuju tempat mayat tersebut berada yaitu di jalan raya yang ada di depan balai adat, dan di sekitar mayat tersebut masih berkerumun warga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak membawa golok saat bertemu dengan saksi ;
- Bahwa pada malam itu terdakwa menggunakan celana panjang dan memakai baju serta tidak membawa kain sarung seperti yang diterangkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

### **Saksi 6. INDRA HANAFI Bin ALI HANAFIAH ;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 saksi dihubungi oleh Kapolsek Sekampung Udik dan meminta saksi untuk merapat ke Desa Batu Badak dikarenakan telah terjadi penyanderaan terhadap Kapolsek Tanjung Bintang beserta rombongannya yang dilakukan oleh warga Batu Badak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Desa Batu Badak kemudian saksi bersama rekan-rekannya sesama anggota Polisi berkumpul di rumah salah seorang warga yang bernama Sdr. ABU, dan selanjutnya ada pengarahan dari Kapolsek Marga Sekampung yang memerintahkan untuk dilakukannya evakuasi ;
- Bahwa saksi kemudian dipasangkan dengan Sdr. ARIFIN anggota Polsek Jabung untuk dalam melaksanakan evakuasi tersebut ;
- Bahwa sesampainya saksi di lokasi dimaksud kemudian saksi melihat rekan saksi yang lain yang berasal dari Polsek Waway Karya yang bernama JUNAIDI telah tiba di tempat ;
- Bahwa saksi kemudian melihat Sdr. JUNAIDI memanggil salah seorang warga yang ada di tempat tersebut yaitu terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang ;
- Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa membawa sesuatu benda di tangannya, dan saksi juga sempat menanyakan mengenai benda apa yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan dijawab oleh Sdr. JUNAIDI bahwa terdakwa bawa golok;
- Bahwa di lokasi tersebut saksi juga melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dan dalam keadaan masih bagus ;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit saksi berada di tempat tersebut, kemudian saksi melihat rekan saksi yang lain yang berasal dari Polsek Labuhan Maringgai yang bernama Sdr. ANDI telah mengevakuasi Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi yang ditugaskan untuk membawa korban penyanderaan yang telah berhasil dievakuasi, yang mana pada waktu itu saksi dan Sdr. ARIFIN membawa Kapolsek Tanjung Bintang menuju kediaman Sdr. ABU ;
- Bahwa jarak antara rumah Sdr. ABU dengan rumah almarhum YUSUF tempat dimana terjadinya penyanderaan terhadap rombongan Kapolsek Tanjung Bintang yaitu sekira 500 (lima ratus) meter ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi pada malam itu ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

## **Saksi 7. ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 selepas Isya' saksi mendengar ada keributan di depan rumah Kepala Desa Batu Badak yang dekat pula dengan rumah saksi. Lalu saksi menanyakan kepada warga yang ada di sana mengenai peristiwa apa yang sedang terjadi, dan saksi kemudian diberitahu bahwasanya sedang ada penculikan terhadap orang-orang dari Tanjung Bintang di rumah almarhum YUSUF ;
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju rumah almarhum YUSUF dan saksi melihat sudah ramai orang namun tidak ada keributan. Kemudian massa semakin banyak dan selanjutnya terjadilah pelemparan terhadap rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum YUSUF. Tidak lama kemudian Polisi pun mendatangi tempat tersebut ;

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa di tempat tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada teriakan dari warga yang mengatakan kalau ada orang dari Tanjung Bintang yang bersembunyi di rumah HASAN HUSIN. Lalu massa menuju rumah HASAN HUSIN ;
- Bahwa saksi kemudian mendengar kalau orang tersebut ada di dalam WC. Lalu massa mendekati WC tersebut dan saksi kemudian melihat orang tersebut mengangkat tangannya dan menyerah, lalu oleh warga orang tersebut dilempari pakai batu dan akhirnya ia tertelungkup ;
- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### **Saksi 8. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 ada seorang warga Desa Malang Sari yang meninggal di Desa Batu Badak dikarenakan dimassa oleh warga ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang dimassa tersebut. Namun akhirnya saksi tahu setelah diperiksa oleh Polisi bahwasanya orang yang telah dimassa tersebut adalah Sekdes Malang Sari yang bernama ADIL DARMAWAN ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa meninggalnya Sdr. ADIL DARMAWAN tersebut dikarenakan saksi yang melempar korban dengan batu dan menyebabkan korban meninggal ;
- Bahwa sebelum korban meninggal, massa melihat korban berada di belakang rumah HASAN HUSIN, lalu korban dikeroyok di belakang rumah Sdr. RAHMAN ;
- Bahwa sesampainya saksi di belakang rumah Sdr. RAHMAN, saksi melihat korban sudah terkapar, dan saksi kemudian melempar korban dengan menggunakan batu ;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat terdakwa berteriak sambil menunjuk ke korban ADIL DARMAWAN, "Liat dulu siapa tau itu Polisi." ;
- Bahwa terdakwa berteriak seperti itu dikarenakan saksi dan beberapa orang warga melempari korban dengan menggunakan batu ;
- Bahwa setelah itu saksi menyeret mayat korban ke samping rumah RAHMAN karena warga ada yang teriak mau bakar korban ;
- Bahwa saksi menarik keterangannya di BAP Polisi terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwasanya saksi melihat terdakwa membacok punggung korban dengan parang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 9. ABDULLAH Bin ADAM :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 selepas Isya' saksi mendengar kabar kalau di rumah almarhum YUSUF terjadi keributan antara orang-orang Batu Badak dengan orang-orang dari Tanjung Bintang ;
- Bahwa saksi pun menuju rumah almarhum YUSUF tersebut, dan sesampainya tidak terjadi apa-apa ;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan teman saksi yang bernama IBRAHIM. Lalu saksi bertanya, "ada apa ?" Dan dijawab oleh IBRAHIM, "Warga melempari orang-orang Tanjung Bintang yang ada di dalam rumah YUSUF itu."
- Bahwa saksi kemudian disuruh oleh Sdr. IBRAHIM untuk menunggu mobil yang ada di dekat rumah almarhum YUSUF tersebut, lalu saksi pun akhirnya berdiri di dekat mobil tersebut ;
- Bahwa tiba-tiba kemudian mati lampu, dan tidak lama kemudian saksi melihat orang mulai melempari mobil dan saksi pun menghindar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi juga melihat terdakwa ikut pula menggoyang-goyangkan mobil dan memecahkan kaca mobil dengan menggunakan kayu. Kemudian oleh saksi, terdakwa disuruh pergi dan ia pun pergi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa itu pula melakukan pengeroyokan terhadap korban ADIL DARMAWAN atau kah tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### **Saksi 10. M. DARMA JUNIOR Bin DARLEN :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 telah terjadi penyanderaan terhadap Kapolsek Tanjung Bintang beserta rombongannya oleh warga Desa Batu Badak di rumah salah seorang warga Batu Badak yang sebelumnya meninggal dunia karena dimassa di Tanjung Bintang ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai penyanderaan tersebut dari rekan saksi sesama anggota Polisi, dan mendapatkan informasi tersebut saksi dan langsung menuju Desa Batu Badak dan berkumpul bersama rekan-rekannya di rumah salah seorang warga yang bernama ABU ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan pengarahan dari Kapolsek Marga Sekampung mengenai evakuasi yang akan dilakukan terhadap korban penyanderaan tersebut, yang mana saksi ditugaskan untuk melakukan penjemputan terhadap korban penyanderaan, dan selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi dan rekan-rekannya tiba di lokasi dimaksud ;
- Bahwa saat tiba di lokasi saksi melihat terdakwa yang mana pada waktu itu terdakwa akan mendekati rekan saksi yang bernama JUNAIDI, dan oleh Sdr. JUNAIDI terdakwa disuruh menyingkir dari tempat tersebut ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu apakah Sdr. JUNAIDI ini kenal dengan terdakwa atau tidak ;
- Bahwa saat itu saksi melihat jelas muka terdakwa tersebut dikarenakan saksi menyorot mukanya dengan menggunakan cahaya senter yang saksi bawa pada waktu itu ;
- Bahwa di lokasi tersebut juga terdapat mobil Avanza warna hitam yang ban kanannya sudah dalam keadaan pecah ;
- Bahwa saksi saat tiba di lokasi berada di depan rumah almarhum YUSUF, dan saksi berpindah ke samping rumah ketika akan melakukan evakuasi terhadap Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongannya ;
- Bahwa setelah  $\pm$  10 menit saksi tiba di lokasi tersebut, barulah rombongan Kapolsek Tanjung Bintang berhasil dievakuasi dari dalam rumah ;
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan evakuasi terhadap Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan tersebut, ada salah seorang anggota rombongan yaitu korban ADIL DARMAWAN yang pada waktu itu keluar dari barisan rombongan. Lalu tidak lama kemudian terdengar jeritan dari warga, "bunuh-bunuh ada 1 (satu) yang lari." ;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekannya membawa rombongan Kapolsek Tanjung Bintang menuju rumah Sdr. ABU ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Sdr. ABU ternyata rombongan memang kurang 1 (satu) orang. Sehingga selanjutnya saksi bermaksud hendak kembali ke lokasi tersebut, dan dalam perjalanan menuju rumah almarhum YUSUF saksi bertemu dengan terdakwa MAT SAIME yang sedang naik motor, dan terdakwa MAT SAIME kemudian mendekati saksi dan berkata kepada saksi, "Udah mati satu bang." ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan bagi terdakwa (*a de charge*), yang mana sebelum memberikan keterangan telah lebih dahulu disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi a de charge USMAN EFFENDI:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 saksi dan terdakwa diminta oleh Pak HENDRO untuk bantu-bantu di rumahnya dikarenakan pada malam itu di rumah Pak HENDRO sedang ada acara Yasinan ;
- Bahwa setahu saksi yang dilakukan oleh terdakwa di rumah Pak HENDRO tersebut adalah mengeluarkan makanan dan minuman dan membantu kesibukan yang ada di rumah Pak HENDRO hingga acara berakhir ;
- Bahwa setelah acara selesai terdakwa juga diminta oleh Pak HENDRO untuk mengantarkan nasi ke tempat beberapa rumah tetangga ;
- Bahwa acara Yasinan di rumah Pak HENDRO dimulai dari pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa setelah acara Yasinan tersebut saksi pulang ke rumahnya dan saksi terakhir kali melihat terdakwa pada malam itu saat saksi akan pulang dari acara Yasinan tersebut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada malam itu di rumah almarhum YUSUF juga sedang dilaksanakan acara Tahlilan peringatan 6 (enam) hari meninggalnya almarhum YUSUF ;
- Bahwa jarak antara rumah Pak HENDRO dengan rumah almarhum YUSUF yaitu sekira 300 Meter ;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Pak HENDRO saksi tidak mendengar sama sekali ada keributan di rumah almarhum YUSUF ;
- Bahwa saksi pada malam itu tidak mengetahui apabila di rumah Almarhum YUSUF sedang ada kericuhan, dan saksi baru mengetahuinya pada esok hari dari cerita warga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 terdakwa Yasinan di rumah Sdr. HENDRO GUNAWAN ;
- Bahwa terdakwa berada di rumah Sdr. HENDRO tersebut sejak pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendapat kabar bahwasanya di depan rumah Lurah ada banyak massa dan ada pula terdapat anggota Polisi ;
- Bahwa terdakwa tahu kabar tersebut dikarenakan terdakwa pada waktu itu sedang membawa teko melalui belakang rumah Sdr. HENDRO, lalu terdakwa melihat massa dan polisi yang ramai di depan rumah lurah ;
- Bahwa rumah lurah dengan rumah Sdr. HENDRO tersebut berhadapan ;
- Bahwa terdakwa kemudian menemui salah seorang anggota Polisi yang sedang duduk di atas motor, dan terdakwa menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan dijawab oleh Polisi tersebut bahwasanya sedang ada penyanderaan Kapolsek Tanjung Bintang di rumah Sdr. MALIK ;
- Bahwa sebelum jam 22.00 Wib terdakwa tidak pernah meninggalkan rumah Sdr. HENDRO tersebut ;
- Bahwa setelah acara Yasinan selesai terdakwa diminta oleh orang tua HENDRO untuk mengantarkan takir ke tetangga-tetangga ;
- Bahwa selepas jam 22.00 Wib terdakwa kemudian mengantarkan takir bersama dengan Sdr. HAT, dan saat itu saksi ada pula mengantarkan takir ke dekat rumah Sdr. MALIK yang posisinya sebelum rumah MALIK ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menaiki motor Honda Beat dan membawa 25 (dua puluh lima) takir untuk dibagikan ;
- Bahwa saat itu rumah Sdr. MALIK dan sekitarnya sedang mati lampu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melewati depan rumah MALIK terdakwa sempat dengan ketemu dengan polisi yang terdakwa kenal yaitu Sdr. NUR EFFENDI, dan saat itu terdakwa disuruh Sdr. NUR EFFENDI untuk pulang ;
- Bahwa pada waktu itu massa ramai di depan rumah MALIK, dan terdakwa juga mendengar saat ada teriakan dari warga, "tolong jangan diapa-apakan mereka mau nganter santunan." ;
- Bahwa saat itu di dekat terdakwa terdapat 1 (satu) unit mobil Avanza yang terdakwa tidak tahu milik siapa ;
- Bahwa terdakwa kemudian mendorong mobil tersebut dikarenakan terdakwa ikut-ikutan warga lainnya yang mendorong mobil tersebut, dan saat itu terdengar pula ada warga yang berkata, "tolong dorong pinggirkan mobil itu," ;
- Bahwa saat mendorong mobil tersebut terdakwa sempat memegang setir mobil melalui kaca depan yang sudah pecah ;
- Bahwa di dekat mobil tersebut terdakwa sempat melihat teman-teman terdakwa yaitu ZUL dan ABDULLAH, namun mereka diam saja dan tidak ikut membantu mendorong mobil tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang lagi ke rumah HENDRO dan ngobrol-ngobrol di depan rumahnya ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya kemudian main ke kampung dan ngobrol-ngobrol lagi bersama YANTO, dan saat itu YANTO juga sempat berkata, "ada orang yang mau dievakuasi." ;
- Bahwa terdakwa kemudian pindah duduk ke rumah Sdr. ABU, dan saat itu terdakwa berjumpa dengan beberapa orang anggota Polisi yaitu DARMA, BAMBANG dan JUNIO ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah batu belah yang terdapat rambut yang menempel dan bekas darah ;
- 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;
- 2 (dua) buah batu belah ;
- 10 (sepuluh) buah batu-batu berukuran kecil ;
- 1 (satu) plastik pecahan kaca ;
- 1 (satu) batang potongan kayu berukuran panjang sekitar 50 Cm ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dalam keadaan rusak serta sudah terbakar ;
- 1 (satu) helai jaket loreng ;
- 1 (satu) helai baju batik motif siger berwarna merah muda ;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah lengan pendek, merek Jas, ukuran L, pada bagian depan bertulisan gegana dan gambar burung walet, pada bagian belakang bertulisan gegana, terdapat 16 (enam belas) buah robekan ;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat berlumuran darah, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek Campiro, ukuran M, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai saputangan putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam berlambang Polri ;
- 1 (satu) buah peci berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 353/3526/4.13/VIII/2015 bertanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada bagian kepala akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu, dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh hampir bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga ke enam sampai ke sebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan tulang hidung akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sebagaimana tersurat dalam pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Artinya, seorang terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, apabila terungkap fakta di persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian baru ditambah dengan keyakinan Hakim,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa tersebut memang adalah pelakunya. Sehingga dalam suatu amar putusan Hakim yang menyatakan kesalahan atas diri terdakwa, selalu diawali dengan kalimat “secara sah dan meyakinkan”. “Sah” karena didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum, dan “meyakinkan” karena harus ditambah dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straff zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa ;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan ;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*) ;
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim secara limitatif telah disebutkan secara tegas dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;



5. Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHP adalah keterangan seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang diberikan di persidangan dengan di bawah sumpah. Sehingga *testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Begitu juga keterangan saksi yang tidak diberikan di depan persidangan, bukan termasuk alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 28 KUHP, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti surat yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk, berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa sumber yang dapat dipergunakan Hakim untuk mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan, dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan alat bukti keterangan terdakwa adalah keterangan seorang terdakwa yang diberikan di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut umum telah menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi (saksi *a charge*) yaitu saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI, saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH, saksi DEWA KETUT BAGUS Bin DEWA MADE MARTA, saksi ISMAIL Bin MUHAMMAD, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI Bin H. IBRAHIM, saksi INDRA HANAFI Bin ALI HANAFIAH, saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, saksi MAT SYAH Bin RADEN MAULANA, saksi ABDULLAH Bin ADAM, dan saksi M. DARMA JUNIOR Bin DARLEN, sedangkan terdakwa dan Penasehat hukumnya telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ke persidangan yaitu atas nama USMAN EFFENDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI dan saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH, bahwasanya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 selesai sholat Magrib, datang 7 (orang) orang ke desa Batu Badak yaitu Kapolsek Tanjung Bintang Sdr. TRI HENDRO PRASETYO, Sdr. SUKANDAR, Sdr. Sdr. HERI, Sdr. IWAN (yang keempatnya adalah anggota Polisi), mengantarkan Sdr. ADIL DARMAWAN, Sdr. YARI dan Sdr. S. WIJAYA (yang ketiganya merupakan warga Desa Malang Sari) dengan tujuan untuk mengantarkan uang santunan kepada keluarga Almarhum YUSUF warga Batu Badak yang tewas karena di massa di Desa Malang Sari. Setelah tiba di tempat tersebut, kemudian rombongan diterima oleh kakak kandung YUSUF yang bernama MALIK dan di dudukkan rombongan tersebut di teras rumah. Lalu setelah tahlilan Kapolsek Tanjung Bintang menyampaikan maksud dan tujuannya datang bersama rombongan ke Desa Batu Badak. Namun, setelah itu massa di luar rumah semakin ramai, dan selanjutnya melakukan pelemparan ke arah Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan, bahkan lemparan tersebut sempat mengenai Kapolsek Tanjung Bintang dan Sdr. SUKANDAR. Pada saat terjadinya kerusuhan dan pelemparan inilah, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI dan saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH melihat keberadaan terdakwa berada di kerumunan warga. Mengenai keberadaan terdakwa di tempat tersebut juga, telah pula diterangkan oleh saksi JUNAIDI Bin IBRAHIM, saksi INDRA HANAFI Bin ALI HANAFIAH, dan saksi M. DARMA JUNIOR Bin DARLEN, yang mana kesemua anggota Polisi tersebut melihat terdakwa masih pula berada di sana saat rombongan Kapolsek Tanjung Bintang sudah berada di dalam rumah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUNAIDI Bin IBRAHIM dan saksi INDRA HANAFI Bin ALI HANAFIAH juga menyatakan di persidangan bahwasanya terdakwa juga membawa sebilah golok pada waktu itu. Selain itu pula Sdr. ABDULLAH Bin ADAM juga melihat terdakwa berada di depan rumah almarhum YUSUF dan sedang menggoyang-goyangkan Mobil Avanza milik rombongan Kapolsek Tanjung Bintang. Keterangan para saksi ini juga diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwasanya terdakwa ada di depan rumah almarhum YUSUF tersebut pada malam itu dikarenakan terdakwa akan mengantarkan takir untuk salah seorang warga yang rumah dekat dengan rumah almarhum YUSUF. Mengenai hal ini juga telah diterangkan oleh saksi *a de charge* yang telah dihadirkan terdakwa dan Penasehat hukumnya atas nama USMAN EFFENDI yang menerangkan bahwasanya setelah selesai acara Yasinan di rumah Pak HENDRO, terdakwa diminta oleh Pak HENDRO untuk mengantarkan nasi ke tempat beberapa rumah tetangga. Kemudian setelah terdakwa tiba di dekat rumah almarhum YUSUF, kemudian terdakwa melihat kondisi depan rumah sudah ramai warga, dan terdakwa juga ikut mendorong mobil Avanza dikarenakan ikut-ikutan dengan warga lain, namun terdakwa menyatakan bahwasanya setelah terdakwa mendorong mobil Avanza tersebut terdakwa pulang ke rumah Pak HENDRO dan setelah itu mengobrol di depan rumah Pak HENDRO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan pula mengulas mengenai keberadaan terdakwa setelah itu. Hal ini menjadi penting mengingat adanya 2 (dua) kejanggalan yang Majelis temukan selama proses pemeriksaan saksi dan terdakwa di persidangan. Kejanggalan pertama yaitu ketika saksi MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menerangkan bahwa pada malam tersebut Sdr. MAT SYAH mendengar kabar salah seorang rombongan dari Tanjung Bintang lari dari rombongan saat terjadi kerusuhan di depan rumah YUSUF. Lalu massa melihat orang tersebut berada di belakang rumah HASAN HUSIN. Sesampainya Sdr. MAT SYAH di belakang rumah Sdr. RAHMAN yang berada di dekat rumah HASAN HUSIN, selanjutnya saksi melihat orang tersebut sudah terkapar, dan Sdr. MAT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAH kemudian melempar orang tersebut dengan menggunakan batu. Pada saat itu Sdr. MAT SYAH juga melihat terdakwa berteriak sambil menunjuk ke orang tersebut, "Liat dulu siapa tau itu Polisi." Mengenai keterangan saksi atas nama MAT SYAH Bin RADEN MAULANA yang diucapkan di persidangan ini pun telah pula dibenarkan oleh terdakwa, termasuk pula mengenai keberadaan terdakwa saat ia menunjuk ke arah korban yang sudah terkapar sambil berkata, "Liat dulu siapa tau itu Polisi." Akan tetapi dalam keterangannya saat diperiksa di depan persidangan selaku terdakwa, terdakwa sendiri sama sekali tidak menerangkan mengenai keberadaannya saat korban sudah terkapar di belakang rumah Sdr. RAHMAN tersebut. Terdakwa hanya menjelaskan bahwasanya setelah ia ikut-ikutan mendorong mobil Avanza yang berada di depan rumah Almarhum YUSUF kemudian terdakwa pergi dikarenakan terdakwa disuruh oleh Polisi yang bernama NUR EFFENDI untuk pulang dan tidak ikut-ikutan, dan akhirnya terdakwa pulang ke rumah temannya Sdr. HENDRO. Ketidak konsistenan terdakwa inilah yang menurut Majelis dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP. Kejanggalaan yang kedua yaitu ketika saksi MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menerangkan bahwasanya ia mencabut semua keterangannya di BAP Polisi tanpa alasan yang pasti terhadap keterangannya yang menerangkan bahwasanya ia melihat terdakwa membacok punggung korban dengan parang. Kemudian pada saat Majelis mempertanyakan apakah Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA merasa diancam, ditekan atau dipaksa saat memberikan keterangan di hadapan penyidik tersebut, dan oleh Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA dijelaskan bahwasanya ia tidak merasa diancam, dipaksa atau pun ditekan saat memberikan keterangan tersebut. Sehingga dalam hal ini Majelis berpendirian bahwasanya Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang dicabutnya tersebut, dan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP, fungsi keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atas nama MAT SYAH Bin RADEN MAULANA tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti Keterangan Ahli dalam bentuk surat yaitu berupa hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Nomor : 353/3526/4.13/VIII/2015 bertanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI. Oleh karena alat bukti tersebut dapat digolongkan sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti keterangan ahli ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum tidak mengajukan alat bukti surat apapun, dan oleh karena alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa secara tegas telah membantah apa yang diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Terdakwa hanya membenarkan dakwaan penuntut umum yang berkaitan dengan keberadaan terdakwa di depan rumah almarhum YUSUF dan terdakwa hanya ikut-ikutan mendorong mobil Avanza yang ada di depan rumah almarhum YUSUF tersebut. Dengan demikian, oleh karena di persidangan, terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka alat bukti keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Petunjuk, Majelis Hakim telah dapat mengkonstruksi alat bukti Petunjuk dalam perkara ini dari 3 (tiga) konstruksi hukum. Konstruksi pertama yaitu ketidak konsistenan terdakwa dalam menanggapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi atas nama MAT SYAH Bin RADEN MAULANA dan ketika terdakwa memberikan keterangan dalam posisinya selaku terdakwa dalam perkara *a quo*, yaitu ketika saksi MAT SYAH Bin RADEN MAULANA di persidangan menerangkan bahwa pada malam tersebut Sdr. MAT SYAH melihat terdakwa yang berada di belakang rumah RAHMAN dan berteriak sambil menunjuk ke korban yang sudah terkapar tersebut, "Liat dulu siapa tau itu Polisi." Mengenai keterangan saksi atas nama MAT SYAH Bin RADEN MAULANA yang diucapkan di persidangan ini pun telah pula dibenarkan oleh terdakwa, termasuk pula mengenai keberadaan terdakwa saat ia menunjuk ke arah korban yang sudah terkapar sambil berkata, "Liat dulu siapa tau itu Polisi." Akan tetapi dalam keterangannya saat diperiksa di depan persidangan selaku terdakwa, terdakwa sendiri sama sekali tidak menerangkan mengenai keberadaannya saat korban sudah terkapar di belakang rumah Sdr. RAHMAN tersebut. Terdakwa hanya menjelaskan bahwasanya setelah ia ikut-ikutan mendorong mobil Avanza yang berada di depan rumah Almarhum YUSUF kemudian terdakwa pergi dikarenakan terdakwa disuruh oleh Polisi yang bernama NUR EFFENDI untuk pulang dan tidak ikut-ikutan, dan akhirnya terdakwa pulang ke rumah temannya Sdr. HENDRO. Konstruksi kedua yaitu dari keterangan saksi MAT SYAH Bin RADEN MAULANA yang menerangkan bahwasanya ia mencabut semua keterangannya di BAP Polisi tanpa alasan yang pasti terhadap keterangannya yang menerangkan bahwasanya ia melihat terdakwa membacok punggung korban dengan parang. Kemudian pada saat Majelis mempertanyakan apakah Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA merasa diancam, ditekan atau dipaksa saat memberikan keterangan di hadapan penyidik dari Polres Lampung Timur tersebut, dan oleh Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA dijelaskan bahwasanya ia tidak merasa diancam, dipaksa atau pun ditekan saat memberikan keterangan tersebut. Sehingga dalam hal ini Majelis berpendirian bahwasanya Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang dicabutnya tersebut. Konstruksi yang ketiga diperoleh Majelis dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU yang diberikan di depan persidangan. Yang mana ABDUL KADIR menerangkan bahwasanya ia sama sekali tidak melihat ada terdakwa di depan rumah almarhum YUSUF saat terjadi keributan di tempat tersebut. Ketika ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis kepada terdakwa mengenai apakah ia terdakwa keberatan dengan keterangan saksi ABDUL KADIR tersebut dan terdakwa menyatakan bahwasanya ia tidak keberatan. Namun, di sisi lain ketika terdakwa memberikan keterangan di persidangan, terdakwa sendiri mengakui bahwasanya ia ada di depan rumah almarhum YUSUF dan ikut pula mendorong mobil Avanza yang ada di tempat tersebut. Mengenai fakta ini kembali Majelis dapat menarik benang merah mengenai ketidak konsistenan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi atas nama ABDUL KADIR Alias KADIR Bin HASAN DULU tersebut dengan keterangan terdakwa saat ia diperiksa di persidangan. Bertitik tolak dari 3 (tiga) konstruksi di atas, maka Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Kapolsek Tanjung Bintang TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH berangkat dari Mapolsek Tanjung Bintang hendak menuju Desa Batu Badak dengan membawa serta 3 (tiga) orang anggotanya yaitu Sdr. SUKANDAR, Sdr. IWAN KUSYARI, Sdr. HERY HARYONO, dan 3 (tiga) orang perwakilan warga Malang Sari yaitu Sekdes Malang Sari Almarhum ADIL DARMAWAN, Sdr. M. YARI yang merupakan pembantu penghulu Desa Malang Sari, dan Sdr. S. WIJAYA yang merupakan Kadus di Desa Malang Sari, dengan menaiki Mobil operasi milik Polsek Tanjung Bintang merek Toyota Avanza ;



2. Bahwa benar tujuan mereka berangkat ke Desa Batu Badak tersebut adalah untuk mengucapkan belangsungkawa dan mengantarkan uang santunan kepada keluarga almarhum YUSUF salah seorang warga Desa Batu Badak yang meninggal di Desa Malang Sari karena di massa oleh warga sebab disangka telah mencuri motor di Tanjung Bintang ;
3. Bahwa benar sebelum rombongan berangkat, Kapolsek Tanjung Bintang telah lebih dahulu menelepon Kepala Desa Batu Badak, akan tetapi saat itu Kepala Desa Batu Badak sedang berada di Bandar Lampung, dan Kapolsek Tanjung Bintang memerintahkan agar rombongan tetap berangkat menuju Desa Batu Badak ;
4. Bahwa benar sekira pukul 18.45 Wib Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan tiba di Desa Batu Badak dan disambut oleh kakak kandung almarhum YUSUF yang bernama Sdr. MALIK. Pada waktu itu di rumah almarhum YUSUF sedang berlangsung acara tahlilan peringatan 6 (enam) hari meninggalnya almarhum YUSUF, dan dikarenakan di dalam rumah sudah ramai orang yang mengikuti acara Tahlilan, maka oleh Sdr. MALIK tersebut, Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ditempatkan di teras rumah dengan didampingi pula oleh Sdr. MALIK ;
5. Bahwa benar selesai acara tahlilan kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memperkenalkan dirinya dan para anggota rombongan yang ia bawa, dan Kapolsek juga menjelaskan kepada para tamu maksud kedatangannya bersama rombongan pada malam itu ;
6. Bahwa benar disaat Kapolsek Tanjung Bintang sedang berpidato tersebut, kemudian tiba-tiba dari dalam rumah tiba-tiba seorang perempuan yaitu isteri dari almarhum YUSUF yang bernama RAHAYU berteriak dan mengatakan kalau Kapolsek Tanjung Bintang melindungi pelaku pengeroyokan almarhum YUSUF yang masih kabur. Sesaat kemudian tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang wanita yaitu adik dari almarhum YUSUF yang bernama MARYAM dan berteriak, "jangan mau damai, ini Kapolsek yang nggak menangkap pelaku."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu ada pula adik kandung laki-laki YUSUF yang bernama FAUZI berkata, “Kalau nggak bisa ditangkap, tahan aja Sekdes ini. “ Setelah itu warga mulai mendekat, dan selanjutnya tiba-tiba keluar lagi dari dalam rumah seorang wanita yaitu Sdri. MAIMUNAH yang juga merupakan adik dari almarhum YUSUF dan langsung mencekik Sdr. ADIL DARMAWAN sambil berkata, “nyawa dibayar nyawa.” Lalu Kapolsek Tanjung Bintang yaitu saksi TRI HENDRO PRASETYO langsung melerainya, dan sesaat kemudian warga mulai ramai di sekitar rumah almarhum YUSUF tersebut, dan selanjutnya melakukan pelemparan ke arah Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan, bahkan lemparan tersebut sempat mengenai Kapolsek Tanjung Bintang dan Sdr. SUKANDAR ;

7. Bahwa benar dikarenakan situasi semakin tidak terkendali, maka Sdr. MALIK mengajak Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan untuk masuk ke dalam rumah dan setelah itu pintu depan dan belakang rumah tersebut ditutup, dan di dalam rumah pada saat itu hanya ada Sdr. MALIK serta Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongannya ;
8. Bahwa benar selama Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan berada di dalam rumah tersebut, massa di luar rumah terus melakukan pelemparan ke dalam rumah, dan terdapat pula tragedi dimana lampu rumah sengaja dipadamkan oleh massa yang berada di luar ;
9. Bahwa benar pada saat Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan tersebut terkurung di dalam rumah, terdakwa bersama warga yang lain melakukan kerusakan terhadap mobil Toyota Avanza yang dipakai oleh Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan yaitu dengan cara mengempeskan ban mobil, memecahkan kaca mobil dan mendorongnya ke arah selokan ;
10. Bahwa benar setelah  $\pm$  3 jam berada di dalam rumah, kemudian pintu belakang berhasil dijebol dan didobrak oleh warga, dan pintu tersebut kemudian terlepas dari engselnya. Lalu saat itu ada pula beberapa warga yang melemparkan bara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api masuk ke dalam rumah. Lalu menyaksikan hal tersebut kemudian Kapolsek Tanjung Bintang mengeluarkan tembakan peringatan ;

11. Bahwa benar setelah itu masuk beberapa orang anggota polisi untuk melakukan evakuasi diantaranya yaitu Sdr. ANDI yang selanjutnya menyuruh Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan untuk keluar melalui pintu belakang yang sudah jebol tersebut ;
12. Bahwa benar setelah keluar dari pintu belakang tersebut, ternyata ada salah seorang anggota rombongan yaitu korban ADIL DARMAWAN yang berlari ke arah yang berbeda dari Kapolsek dan rombongan ;
13. Bahwa benar Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan kemudian diarahkan oleh tim evakuasi melalui samping kiri rumah almarhum YUSUF, dan selanjutnya naik ke atas motor yang sudah disiapkan di depan rumah dan pergi meninggalkan tempat tersebut ;
14. Bahwa benar terlepasnya korban ADIL DARMAWAN ini kemudian diketahui oleh massa sehingga mereka mencari korban dan akhirnya menemukannya di dalam kamar mandi yang ada di belakang rumah Sdr. HASAN HUSIN ;
15. Bahwa benar setelah keberadaannya diketahui oleh massa tersebut, lalu korban ADIL DARMAWAN pun mengangkat tangannya dan menyerah, akan tetapi massa tetap melempari korban dengan menggunakan batu, dan korban kemudian dibawa ke belakang rumah RAHMAN, selanjutnya korban kembali dikeroyok oleh massa di tempat tersebut ;
16. Bahwa benar setelah itu terdakwa berteriak sambil menunjuk ke arah korban ADIL DARMAWAN, "Liat dulu siapa tau itu Polisi." Lalu salah seorang warga memeriksa dompet korban dan ternyata bukan Polisi, maka selanjutnya massa kembali melempari korban dengan menggunakan batu salah satunya yaitu saksi MAT SYAH dan ada pula yang membacok tubuh korban yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa yang pada waktu itu membacok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar setelah korban meninggal, lalu mayat korban ADIL DARMAWAN diseret ke depan Balai Adat ;

18. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan massa dari Desa Batu Badak diantaranya saksi MAT SYAH tersebut, korban ADIL DARMAWAN meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Nomor : 353/3526/4.13/VIII/2015 bertanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integrated Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial*, *due process of law* dan asas *presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana, dan di sisi lainnya Majelis menyadari sepenuhnya eksistensi dan posisi korban dalam ketentuan hukum positif tidak diatur secara tegas, terasing, dan diasingkan, dan bahkan oleh doktrina hukum pidana STEPHEN SCHAFER menyebutkan bahwa korban dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai “cinderella” dari hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) atau pun juga perlindungan kepada korban semata





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, korban, masyarakat, bangsa dan negara, dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi, yaitu Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP, Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi berupa Alternatif - Subsidaire, sehingga dikarenakan dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu. Kemudian selanjutnya dikarenakan dakwaan Penuntut Umum juga bersifat subsidaire, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidaire akan dibuktikan selanjutnya, namun begitu juga sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidaire tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja ;
- Dengan direncanakan lebih dahulu ;
- Merampas nyawa orang lain ;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama MAT SAIME Bin HASAN BASRI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan Sengaja" ini dipengaruhi oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “*dengan direncanakan lebih dulu.*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa “Dengan direncanakan lebih dahulu” atau kah tidak ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “merampas nyawa orang lain.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian tersebut memang disengaja/dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib, korban atas nama ADIL DARMAWAN yang merupakan Sekdes Malang Sari telah meninggal dunia di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan beberapa di sekujur tubuhnya ;

Menimbang, bahwa peristiwa meninggalnya korban ADIL DARMAWAN tersebut bermula ketika sekira pukul 17.00 Wib, Kapolsek Tanjung Bintang TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH berangkat dari Mapolsek Tanjung Bintang hendak menuju Desa Batu Badak dengan membawa serta 3 (tiga) orang anggotanya yaitu Sdr. SUKANDAR, Sdr. IWAN KUSYARI, Sdr. HERY HARYONO, dan 3 (tiga) orang perwakilan warga Malang Sari yaitu Sekdes Malang Sari Almarhum ADIL DARMAWAN, Sdr. M. YARI yang merupakan pembantu penghulu Desa Malang Sari, dan Sdr. S. WIJAYA yang merupakan Kadus di Desa Malang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, dengan menaiki Mobil operasional milik Polsek Tanjung Bintang merek Toyota Avanza. Tujuan mereka berangkat ke Desa Batu Badak tersebut adalah untuk mengucapkan belangsungkawa dan mengantarkan uang santunan kepada keluarga almarhum YUSUF salah seorang warga Desa Batu Badak yang meninggal di Desa Malang Sari karena di massa oleh warga sebab disangka telah mencuri motor di Tanjung Bintang. Sekira pukul 18.45 Wib Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan tiba di Desa Batu Badak dan disambut oleh kakak kandung almarhum YUSUF yang bernama Sdr. MALIK. Pada waktu itu di rumah almarhum YUSUF sedang berlangsung acara tahlilan peringatan 6 (enam) hari meninggalnya almarhum YUSUF, dan dikarenakan di dalam rumah sudah ramai orang yang mengikuti acara Tahlilan, maka oleh Sdr. MALIK tersebut, Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ditempatkan di teras rumah dengan didampingi pula oleh Sdr. MALIK. Setelah selesai acara tahlilan tersebut kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memberikan pidato dan menyampaikan maksud serta tujuan mereka datang ke Desa Batu Badak tersebut. Namun, ternyata kedatangan Kapolsek Tanjung Bintang beserta rombongan ini malah menimbulkan amarah beberapa orang anggota keluarga almarhum YUSUF dan juga warga Desa Batu Badak yang sudah ramai di sekitar rumah almarhum YUSUF tersebut. Sehingga selanjutnya warga Desa Batu Badak tersebut melempari Kapolsek dan rombongan dan akhirnya oleh Sdr. MALIK, Kapolsek beserta rombongan disuruh masuk ke dalam rumah untuk menghindari terkena lemparan. Kemudian setelah Kapolsek dan rombongan terkurung selama  $\pm$  3 jam di dalam rumah almarhum YUSUF, lalu datang tim evakuasi dari Kepolisian yang akhirnya mampu membawa mereka keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah didobrak massa. Lalu dalam proses evakuasi itu ternyata korban ADIL DARMAWAN terlepas dari rombongan, dan korban kemudian bersembunyi di dalam kamar mandi yang ada di belakang rumah HASAN HUSIN. Lalu setelah keberadaannya diketahui oleh massa, kemudian korban ADIL DARMAWAN pun mengangkat tangannya dan menyerah, akan tetapi massa tetap melempari korban dengan menggunakan batu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban kemudian dibawa ke belakang rumah RAHMAN, selanjutnya korban kembali dikeroyok oleh massa di tempat tersebut. Setelah itu terdakwa berteriak sambil menunjuk ke arah korban ADIL DARMAWAN, "Liat dulu siapa tau itu Polisi." Lalu salah seorang warga memeriksa dompet korban dan ternyata bukan Polisi, maka selanjutnya massa kembali melempari korban dengan menggunakan batu salah satunya yaitu saksi MAT SYAH dan ada pula yang membacok tubuh korban yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa yang pada waktu itu membacok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah korban meninggal, lalu mayat korban ADIL DARMAWAN diseret ke depan Balai Adat Desa Batu Badak oleh massa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar akibat perbuatan terdakwa bersama massa dari Desa Batu Badak diantaranya yaitu saksi MAT SYAH Bin RADEN MAULANA tersebut, telah mengakibatkan korban atas nama ADIL DARMAWAN meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Nomor : 353/3526/4.13/VIII/2015 bertanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga dari Pasal ini, yaitu Unsur "dengan sengaja," dan Unsur "dengan direncanakan lebih dahulu." Untuk itu Majelis akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa dalam merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN, dilakukan dengan sengaja atau tidak, dan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu atau tidak, dan untuk membuktikan itu semua maka Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan, dan mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" serta unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu," melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan



juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Sementara itu menurut **van Hammel** dikenal 3 (tiga) bentuk "*opzet*" yaitu :

- kesengajaan sebagai maksud, yang menurut **Prof. Vos** apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan yang menurut **Prof. WIRJONO PROJODIKORO** apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*eventualir dolus*). Yang dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia sadar guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwasanya setelah korban ADIL DARMAWAN ditemukan sedang bersembunyi di dalam kamar mandi yang ada di belakang rumah HASAN HUSIN. Lalu setelah keberadaannya diketahui oleh massa, kemudian korban ADIL DARMAWAN pun mengangkat tangannya dan menyerah, akan tetapi massa tetap melempari korban dengan menggunakan batu, dan korban kemudian dibawa ke belakang rumah RAHMAN, selanjutnya korban kembali dikeroyok oleh massa di tempat tersebut. Setelah itu terdakwa berteriak sambil menunjuk ke arah korban ADIL DARMAWAN, "Liat dulu siapa tau itu Polisi." Lalu salah seorang warga memeriksa dompet korban dan ternyata bukan Polisi, maka selanjutnya massa kembali melempari korban dengan menggunakan batu salah satunya yaitu saksi MAT SYAH dan ada pula yang membacok tubuh korban yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa yang pada waktu itu membacok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah korban meninggal, lalu mayat korban ADIL DARMAWAN diseret ke depan Balai Adat Desa Batu Badak oleh massa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwasanya terdakwa telah dengan sengaja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacokkan golok yang ada di tangannya ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Majelis juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa juga pasti sudah menyadari sepenuhnya akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu dapat menyebabkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “direncanakan terlebih dahulu” atau *voorbedachte-raad* dalam pasal ini adalah suatu keadaan untuk memperhitungkan mempertimbangkan secara tenang termasuk akibat yang akan terjadi dalam jangka waktu singkat atau pun panjang, akankah suatu perbuatan tetap dilakukan atau dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MAT SYAH Bin RADEN MAULANA bahwasanya setelah massa mengetahui bahwasanya korban ADIL DARMAWAN bersembunyi di dalam kamar mandi yang ada di belakang rumah HASAN HUSIN, kemudian massa mendekati korban dan korban pun sempat mengangkat tangannya dan menyerah, akan tetapi massa tetap melempari korban dengan menggunakan batu, dan korban kemudian dibawa ke belakang rumah RAHMAN, selanjutnya korban kembali dikeroyok oleh massa di tempat tersebut. Setelah itu terdakwa berteriak sambil menunjuk ke arah korban ADIL DARMAWAN, “Liat dulu siapa tau itu Polisi.” Lalu salah seorang warga memeriksa dompet korban dan ternyata bukan Polisi, maka selanjutnya massa kembali melempari korban dengan menggunakan batu salah satunya yaitu saksi MAT SYAH dan ada pula yang membacok tubuh korban yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa yang pada waktu itu membacok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendirian bahwasanya pada saat terdakwa menyuruh salah seorang warga untuk melihat identitas korban adalah polisi atau bukan, dan selanjutnya terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok korban dan diikuti pula oleh massa yang juga melempari korban, sesungguhnya terdakwa telah melakukan rangkaian peristiwa tersebut secara spontan, dan majelis juga berkeyakinan bahwasanya pada waktu itu terdakwa sudah tidak dalam keadaan tenang untuk dapat memperhitungkan dan mempertimbangkan mengenai akan dibacok atau tidaknya korban oleh terdakwa. Ketidak tenang terdakwa dalam berpikir inilah yang akhirnya memberikan pilihan hati terdakwa untuk membacok korban, sebab terdakwa pada waktu itu disaksikan oleh ramai massa, dan terdakwa pasti akan merasa malu apabila ia tidak membacokkan golok yang ia pegang kepada korban, sedangkan di satu sisi terdakwa telah memerintahkan agar warga mengecek korban polisi atau bukan ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pula di persidangan tidak diketemukan fakta lain yang diperoleh dari saksi-saksi maupun bukti-bukti lainnya yang mengarah ke perbuatan perencanaan yang dilakukan Terdakwa, dan apabila dihubungkan antara fakta-fakta *a quo* dengan pengertian "direncanakan terlebih dahulu" atau *voorbbedachte raad* sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis tidak menemukan persesuaian antara pengertian *voorbbedachte raad* itu dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHP tersebut, maka Majelis berpendapat, fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak memenuhi pengertian perbuatan perencanaan sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidi dari Penuntut Umum, yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 338



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang menurut perumusan deliknya, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja ;
3. merampas nyawa orang lain ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur pasal '*barang siapa*' ini telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pembahasan Dakwaan Kesatu Primair di atas, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi di sini, dan pertimbangan unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan kesatu primair diambil alih dalam mempertimbangkan pembahasan dakwaan kesatu subsidair ini ;

Menimbang, bahwa unsur '*dengan sengaja*' ini telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pembahasan Dakwaan Kesatu Primair di atas, dan telah dipertimbangkan terbukti, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka pertimbangan unsur '*dengan sengaja*' itu diambil alih dalam mempertimbangkan pembahasan Dakwaan Kesatu Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa unsur '*merampas nyawa orang lain*' ini telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pembahasan Dakwaan Kesatu Primair di atas, dan telah dipertimbangkan terbukti, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka pertimbangan unsur '*merampas nyawa orang lain*' itu diambil alih dalam mempertimbangkan pembahasan Dakwaan Kesatu Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut :  
*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwasanya perbuatan terdakwa dalam merampas nyawa korban ADIL DARMAWAN tersebut dimulai ketika korban ADIL DARMAWAN melepaskan diri dari tim evakuasi yang akan mengevakuasi rombongan Kapolsek Tanjung Bintang yang telah terkurung selama  $\pm$  3 jam di dalam rumah Almarhum YUSUF, dan selanjutnya korban ADIL DARMAWAN dikejar oleh massa dari Desa Batu Badak. Kemudian korban ADIL DARMAWAN bersembunyi di dalam kamar mandi yang berada di belakang rumah HASAN HUSIN, lalu setelah keberadaannya diketahui oleh massa, kemudian korban ADIL DARMAWAN pun mengangkat tangannya dan menyerah, akan tetapi massa tetap melempari korban dengan menggunakan batu, dan korban kemudian dibawa ke belakang rumah RAHMAN, selanjutnya korban kembali dikeroyok oleh massa di tempat tersebut. Setelah itu terdakwa berteriak sambil menunjuk ke arah korban ADIL DARMAWAN, "Liat dulu siapa tau itu Polisi." Lalu salah seorang warga memeriksa dompet korban dan ternyata bukan Polisi, maka selanjutnya massa kembali melempari korban dengan menggunakan batu salah satunya yaitu saksi MAT SYAH dan ada pula yang membacok tubuh korban yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa yang pada waktu itu membacok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah korban meninggal, lalu mayat korban ADIL DARMAWAN diseret ke depan Balai Adat Desa Batu Badak oleh massa ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada waktu itu selain terdakwa ada pula beberapa orang warga Batu Badak yang ikut melakukan pembunuhan terhadap korban ADIL DARMAWAN diantaranya yaitu saksi MAT SYAH Bin RADEN MAULANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu subsidair telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut, terdakwa patut pula untuk dipidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga besar korban ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair penuntut umum ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAT SAIME Bin HASAN BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu belah yang terdapat rambut yang menempel dan bekas darah ;
  - 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;
  - 2 (dua) buah batu belah ;
  - 10 (sepuluh) buah batu-batu berukuran kecil ;
  - 1 (satu) plastik pecahan kaca ;
  - 1 (satu) batang potongan kayu berukuran panjang sekitar 50 Cm ;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dalam keadaan rusak serta sudah terbakar ;
  - 1 (satu) helai jaket loreng ;
  - 1 (satu) helai baju batik motif siger berwarna merah muda ;
  - 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah lengan pendek, merek Jas, ukuran L, pada bagian depan bertulisan gegana dan gambar burung walet, pada bagian belakang bertulisan gegana, terdapat 16 (enam belas) buah robekan ;
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih berlumuran darah ;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat berlumuran darah, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek Campiro, ukuran M, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai saputangan putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam berlambang Polri ;
- 1 (satu) buah peci berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara atas nama AJI Bin HUSIN RAJO MATO ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, oleh kami: ACHMAD SYARIPUDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M. Kn., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 01 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUJOKO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh HAFIEZ, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M.Kn.**

**ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.**

2. **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUJOKO, S.H., M.H.**